

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KABUPATEN BENER  
MERIAH DALAM MEMPROTEKSI HARGA KOMODITI  
KOPI DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RAHMI PUTRI FEBRIANI**

**NIM. 180102024**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2022 M/ 1444 H**

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KABUPATEN BENER  
MERIAH DALAM MEMPROTEKSI HARGA KOMODITI  
KOPI DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**Rahmi Putri Febriani**

NIM . 180102024

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A**  
NIP. 198106012009121007



**Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I**  
NIP. 199102172018032001

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KABUPATEN BENER  
MERIAH DALAM MEMPROTEKSI HARGA KOMODITI  
KOPI DALAM PERSPEKTIF *TAS'IR AL-JABARI***

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis /15 Desember 2022  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

**Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A**  
NIP. 198106012009121007  
Penguji I,

Sekretaris,

**Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I**  
NIP. 199102172018032001  
Penguji II,

**Arifin Abdullah, S.H.I., M.H**  
NIP. 1982032110091210005

**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H**  
NIDN. 2020029101

AR - RANIRY

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rahmi Putri Febriani  
NIM : 180102024  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2022

Yang menyatakan,



Rahmi Putri Febriani

## ABSTRAK

Nama : Rahmi Putri Febriani  
NIM : 180102024  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabari*  
Tanggal Sidang : 15 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 82 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I.  
Kata Kunci : *Responsibilitas, Pemerintah, Memproteksi Harga dan Tas'ir Al-Jabari*

Kopi merupakan tanaman pokok mayoritas masyarakat Bener Meriah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, harga kopi mengalami fluktuasi yang menyebabkan harga kopi tidak stabil, oleh karena itu diperlukannya kebijakan Pemerintah Bener Meriah dalam mengatasi faktor-faktor yang melatar belakangi naik turunnya harga kopi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fluktuasi harga kopi dan pengaruhnya terhadap petani kopi di Kabupaten Bener Meriah, mengkaji kebijakan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan tingkat keberhasilan dalam memproteksi harga kopi dan menganalisis intervensi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam memproteksi harga komoditi kopi ditinjau menurut *tas'ir al-jabari*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga kopi di Bener Meriah sangat mempengaruhi sistem perekonomian masyarakat karena jumlah petani kopi di Bener Meriah 70,09% dari jumlah kk 47.574 yang berarti perekonomian masyarakat sangat bergantung pada tinggi dan rendahnya harga kopi. Adapun tindakan pemerintah dalam memproteksi harga kopi yakni dengan mengaktifkan Sistem Resi Gudang (SRG), melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang pengelolaan kopi dan melakukan program rehabilitas dan program peremajaan kopi. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Bener Meriah belum semaksimal mungkin, sehingga dibutuhkan pengawasan terhadap mekanisme pasar di Bener Meriah demi memajukan perekonomian masyarakat Bener Meriah. Pemerintah tidak bisa mengintervensi harga tetapi hanya mengawasi dan memantau sebab harga kopi tergantung dengan harga pasar sesuai permintaan dan penawaran. Jadi, kebijakan yang dilakukan belum menyentuh unsur dasar dari *tas'ir al-jabari*.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi dalam Perspektif Tas’ir al-Jabari”***. Skripsi ini disusun untuk melengkap dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna baik dari isi maupun pada sistematikanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran untuk dapat membangun kripsi ini dimasa mendatang. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan serta nasehat-nasehat dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini maka penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah dan kepada seluruh dosen dan staf program studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku Pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, arahan serta ide yang sangat berarti bagi penulis serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I. selaku Pembimbing II dan juga selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, bantuan, nasihat, saran, arahan dan waktu kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Pustakawan yang telah banyak membantu penulis untuk meminjamkan buku-buku dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Terima kasih kepada pihak Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Koperasi, Agen Kopi dan juga Petani Kopi yang telah memberikan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada orang yang paling berharga di dalam hidup penulis yaitu kedua orang tua tercinta, mamak Sakinah dan ayah Tugiran yang telah memberi segalanya kepada penulis hingga saat ini, yang tak pernah henti memberi dukungan dan motivasi agar penulis tidak pernah menyerah di tengah jalan, serta do'a-do'a terbaik yang selalu dipanjatkan demi kesuksesan penulis terkhusus dalam menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa pula ucapan terimakasih kepada adik tersayang Tri Nur Wahyuni dan Olivia Fadila yang selama ini selalu memberi dukungan, motivasi serta do'a demi berhasilnya studi penulis.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat seperjuangan yang banyak membantu terkhusus Riska Yolanda, Cut Nurul Atma, Urwatul Wutsqa serta teman seangkatan HES 2018 yang telah membantu satu sama lain dalam melewati tugas atau permasalahan kuliah yang ada.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis Ayu Wandira dan Tingkis Abdurrazaq yang selalu senantiasa mendukung, menyemangati, serta

mendengar keluh kesah penulis dimana pun berada dan telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.

11. Terima kasih kepada sahabat penulis rumah pak Musdar yaitu Gita Purnama Sari dan Vera Saftriana yang selalu mendukung dan menyemangati saya.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, maka penulis ucapkan terima kasih atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangannya dan penulis berharap bahwa dengan adanya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Besar harapan penulis atas kritik maupun saran yang dapat penulis gunakan untuk membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Banda Aceh, 15 Desember 2022  
Penulis,

Rahmi Putri Febriani

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	Koma terbalik (diatas)
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	ge
5	ج	J		٢٠	ف	F	ef

6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	ki
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	ka
8	د	D		٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	em
10	ر	R		٢٥	ن	N	en
11	ز	Z		٢٦	و	W	we
12	س	S		٢٧	ه	H	ha
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	apostrof
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	ye
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḏukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

#### 1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

#### 2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

#### 3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu'ima*

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un

إِنَّ	-inna
أَمْرَتْ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān -Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl -Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kurva Keseimbangan Harga .....	24
Gambar 2: Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah.....	47
Gambar 3: Peta Kabupaten Bener Meriah.....	48



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jenis Tanaman dan Luas Areal Perkebunan Pada tahun 2021 .....	49
Tabel 2	: Luas Areal dan Produksi Komoditi Kopi di Kabupaten Bener Meriah tahun 2021.....	50
Tabel 3	: Harga Kopi Tahun 2020.....	54
Tabel 4	: Harga Kopi Tahun 2021.....	55
Tabel 5	: Harga Kopi Tahun 2022.....	55
Tabel 6	: Jumlah Petani, Luas Areal Tanam, Varietas Kopi Gudang, Jumlah Produksi, Eksportir, Nilai Ekspor dan Negara Tujuan Ekspor .....	62
Tabel 7	: Data Ekspor Kopi Kabupaten Bener Meriah 2021 .....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Keputusan (SK) Penetapan Pembimbing Skripsi.....	83
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	84
Lampiran 3	: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian .....	85
Lampiran 4	: Protokol Wawancara Dengan Petani, Agen, Koperasi, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian .....	88
Lampiran 5	: Dokumentasi Hasil Penelitian.....	92
Lampiran 6	: Daftar Riwayat Hidup.....	94



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB DUA : KONSEP TAS'IR AL-JABARI DALAM FIQH MUAMALAH.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Harga, Teori Harga dan <i>Tas'ir Al-Jabari</i> dalam Fiqh Muamalah.....	21
B. Dasar Hukum Penetapan Harga ( <i>Tas'ir Al-Jabari</i> ).....	27
C. Pendapat Ulama tentang Penetapan Harga ( <i>Tas'ir Al-Jabari</i> ).....	32
D. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pasar serta Terhadap Harga.....	41
<b>BAB TIGA : TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MEMPROTEKSI HARGA KOPI .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
B. Fluktuasi Harga Kopi dan Pengaruhnya terhadap Petani Kopi di Kabupaten Bener Meriah .....	53
C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Tingkat Keberhasilan dalam Memproteksi Harga Kopi ...	65
D. Intervensi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi Menurut	

<i>Tas'ir Al-jabari</i> .....	71
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>94</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Harga mempunyai peranan yang sangat penting termasuk dalam hal pertukaran pemasaran (*marketing exchange*). Harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran.<sup>1</sup> Keseimbangan ini tidak terjadi apabila antara penjual dan pembeli tidak saling merelakan. Kerelaraan tersebut ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut.<sup>2</sup> Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.<sup>3</sup>

Proteksi harga ialah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi industri yang ada di dalam Negeri.<sup>4</sup> Dalam hal ini peran pemerintah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kehidupan ekonomi, individu dan masyarakat, tidak hanya berpengaruh pada peranan pasar melalui sektor swasta. Mekanisme pasar tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah.<sup>5</sup> Peranan pemerintah sangat penting, karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan, termasuk dalam penetapan harga. Penetapan harga minimum atau maksimum yang dilakukan pemerintah, serta peran dan fungsi pemerintah itu mutlak diperlukan dalam perekonomian untuk mengendali terhadap pasar.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 181.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring diakses melalui: <https://kbbi.web.id/proteksi> , pada tanggal 14 Januari 2022

<sup>5</sup> Sumarni. "Intervensi pemerintah" Antara Kebutuhan Dan Pelonjakan Di Bidang Ekonomi. *Economica, Jurnal Program Studi Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat* Vol, 1 No.2, April 2013. hlm. 47.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha ataupun pihak perusahaan. Penetapan harga juga dapat menciptakan hasil penerimaan dan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan mengenai penetapan harga tersebut, karena menghasilkan penerimaan penjualan dalam suatu komoditi, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta *share* pasar yang dapat dicapai pada perusahaan.<sup>7</sup>

Harga juga selalu ditentukan oleh kekuatan pasar dalam mekanisme pasar yang normal melalui kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Tetapi, dalam mekanisme harga harus tunduk kepada kaidah-kaidah Islam. Di antaranya adalah pemerintah berhak untuk melakukan penetapan harga (*at-tas'ir al-jabari*) ketika terjadi hal yang dapat memudharatkan masyarakat.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan konsep penetapan harga, di dalam konsep fiqh muamalah disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*. *Tas'ir al-jabari* adalah upaya kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi yang berlaku secara aktual di pasar.<sup>9</sup> Fluktasi harga suatu komoditi atau barang juga berhubungan erat dengan *tas'ir*. Ketetapan harga oleh pemerintah tersebut tidak hanya terhadap komoditi yang digunakan dan diperlukan oleh masyarakat, namun juga terhadap manfaat serta jasa pekerja yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian pemerintah berhak atau bahkan harus

---

<sup>7</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta :Andi Offset,1997), hlm. 223.

<sup>8</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 161.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm. 139.

menentukan dan menetapkan harga yang logis dengan mempertimbangkan kemaslahatan pedagang dan para konsumen.<sup>10</sup>

Ulama hanafiyah dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tas'ir* dibolehkan.<sup>11</sup> Para ulama berpendapat bahwa pemerintah boleh menetapkan harga yang adil karena pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk tercapainya kemaslahatan mereka, dan tidak boleh ada kezaliman dalam penetapan harga tersebut.<sup>12</sup> Tujuannya adalah untuk menolak kemudharatan dan memelihara kemaslahatan masyarakat dan melarang pedagang untuk menaikkan harga.

Secara umum jumbuh ulama juga sepakat bahwa kondisi darurat dapat menjadi alasan pemerintah mengambil kebijakan intervensi harga, tetapi tetap berdasarkan pada keadilan. Secara umum kondisi darurat tersebut yaitu harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat, Menyangkut barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan penjual tidak ingin menjualnya serta terjadi ketidakadilan atau eksploitasi antara pelaku-pelaku dalam transaksi tersebut.

Penetapan harga dilakukan untuk menciptakan berjalannya mekanisme pasar yang baik dengan tingkat harga yang seimbang atau kemaslahatannya sehingga tidak terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan banyak pihak. Dalam menetapkan harga tersebut pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan terhadap orang banyak, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan satu sama lainnya.

Berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Pengawasan Harga oleh Pemerintah menurut perspektif syariat Islam, yaitu sebagai berikut, bahwasanya penetapan barang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 139-141.

<sup>11</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 368.

<sup>12</sup> *Ibid.*

dan jasa oleh pemerintah dalam kondisi darurat hukumnya wajib, pemerintah wajib mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pasar yang melanggar ketentuan harga pemerintah, dan pemerintah dalam hal ini wajib melakukan intervensi terhadap kelangkaan kebutuhan barang pokok masyarakat dan barang strategis lainnya.<sup>13</sup>

Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi diantara tanaman perkebunan yang lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa negara melainkan juga merupakan sebagai sumber penghasilan bagi petani kopi di Indonesia.<sup>14</sup>

Di Kabupaten Bener Meriah kopi merupakan tanaman pokok mayoritas masyarakat Bener Meriah. Sumber penghasilan tersebut dipengaruhi oleh harga komoditas di pasar internasional. Di sini, petani mampu menghasilkan kualitas panen yang baik, hal ini di dukung oleh kondisi geografis yang cocok untuk tanaman kopi.

Tipe pengelolaan tanaman kopi di Kabupaten Bener Meriah yaitu digarap oleh petani secara pribadi dengan rata-rata luas 1-2 hektar. Secara keseluruhan petani menanam kopi arabika, dan ada juga yang menanam kopi robusta namun hanya di daerah yang suhunya agak panas. Dari segi harga sangat berbeda antara kopi arabika dan harga kopi robusta. Alasan mengapa kebanyakan masyarakat menanam kopi arabika adalah karena harganya yang lebih tinggi. Komoditi kopi ini juga memberikan lapangan kerja yang memadai sebagai sumber bahan mentah industri, dan sebagai penyumbang devisa Negara melalui ekspor.

---

<sup>13</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Pengawasan Harga Barang Oleh Pemerintah Menurut Perspektif Syari'at Islam, Banda Aceh, pada tanggal 02 Desember 2015 M

<sup>14</sup> Riyandhi Praza, Identifikasi Saluran Pemasaran Kopi Arabika Gayo Pada Cv. Gayo Mandiri Coffee Kabupaten Bener Meriah, *Jurnal AGRIFO*, Vol. 2, No. 1, April 2017, hlm. 59.

Harga penghasilan kopi menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap petani apabila kopi yang akan dijual mempunyai kualitas biji yang bermutu. Penetapan harga kopi di Bener Meriah akhir-akhir ini tidak stabil, dan tantangan yang saat ini dihadapi petani terkait harga dimana saat panen raya harga kopi turun, oleh karena itu para petani kopi sering mengeluhkan hal tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Iqbal yang merupakan salah satu petani kopi di Kabupaten Bener Meriah ia mengatakan bahwa 70,09% dari jumlah penduduk di Kabupaten Bener Meriah menggantungkan mata pencahariannya dari pertanian dan perkebunan, yang salah satunya tanaman kopi. Harga kopi begitu berperan bagi masyarakat begitu juga dengan hasil panen dari tanaman tersebut, sehingga mampu menciptakan kestabilan pada perekonomian masyarakat Bener Meriah. Ketika harga kopi melambung tinggi, masyarakat Bener Meriah akan sangat berjaya dan apabila menurun harga kopi, tentunya perekonomian masyarakat Bener Meriah akan menurun perekonomiannya.<sup>15</sup>

Pada saat awal tahun 2020 harga kopi arabika di Bener Meriah sempat terganggu akibatnya beberapa Negara tujuan ekspor membatasi pasokan kopi. Penurunan terjadi pada saat itu berakibat nilai penjualan kopi arabika menyentuh harga terendah yaitu Rp50.000 per kaleng,<sup>16</sup> untuk satu kaleng kopi yaitu sama dengan 10 bambu yang berarti dalam 1 bambu hanya berkisar Rp5.000, yang sebelumnya harga kopi mencapai Rp 130.000 per kalengnya.<sup>17</sup>

Namun, pada pertengahan 2021 harga kopi di Bener Meriah mulai membaik setelah sebelumnya sempat anjlok akan tetapi harga kopi pada saat itu belum dapat dikatakan stabil karena masih berada dibawah harga normal.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Iqbal, Petani Kopi, tanggal 25 November 2021 di Kampung Blang Benara, Kec. Wih Pesam, Bener Meriah.

<sup>16</sup> 1 kaleng kopi sama dengan 10 bambu kopi

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Anto, Agen Kopi, tanggal 27 November 2021 di Kampung Blang Paku, Kec. Wih Pesam, Bener Meriah.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Anto, Agen Kopi, tanggal 27 November 2021 di Kampung Blang Paku, Kec. Wih Pesam, Bener Meriah.

Fluktasi harga yang cukup nyata menjadi bahan perbincangan petani kopi pada saat ini, selain itu harga kopi juga merupakan aspek yang kompleks, karena faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga. Selama ini, faktor penawaran (*supply*) kopi relatif paling berpengaruh terhadap terbentuknya harga disamping permintaan (*demand*).

Menurut pengamatan penulis dari hasil wawancara dengan bapak Anto, ketidakstabilan harga kopi di Bener Meriah sangat dikeluhkan oleh masyarakat apabila terjadinya penurunan. Karena penurunan harga kopi berdampak pada perekonomian masyarakat yang menyebabkan daya beli masyarakat dengan penghasilan yang diterima tidak sebanding dengan kehidupan sehari-hari. Menurunnya harga kopi sangat mengganggu perekonomian masyarakat di Bener Meriah yang bekerja sebagai petani, tidak hanya petani bahkan juga dirasakan oleh agen dan eksportir kopi juga merasakan dampaknya. Pasca penurunan harga kopi awal tahun 2020 para petani dan agen kopi mengalami kerugian yang sangat besar, terutama juga koperasi atau eksportir sebagai penampung dari agen kopi.<sup>19</sup>

Harga kopi di Bener Meriah di tetapkan sesuai dengan fluktuasi yang terjadi di terminal kopi Internasional atau dari agent pembeli di luar negeri. Harga kopi naik turun disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kualitas kopi itu sendiri. Pada saat ini Negara tujuan ekspor kopi membatasi pasokan kopi karena adanya dampak yang disebabkan oleh pandemi maka transaksi penjualan kopi di luar negeri juga sangat terbatas, industri kopi juga ada masalah dan kargo yang digunakan untuk mengekspor kopi juga tidak berjalan, terlebih lagi ketika panen raya kopi di Bener Meriah sudah pasti harga kopi menurun sehingga berdampak kepada petani. Maka dalam ini perlu adanya upaya dari pemerintah dalam melindungi harga dan menstabilkannya.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Anto , Agen Kopi, tanggal 27 November 2021 di Kampung Blang Paku, Kec. Wih Pesam, Bener Meriah.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya pengawasan dan tanggung jawab pemerintah, bagaimana pemerintah menjaga kestabilan harga dan kebijakan apa saja yang harus dilakukan masyarakat, sehingga pemerintah bisa menjaga kestabilan harga dan perekonomian masyarakat setempat. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “**Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi Dalam Perspektif *Tas’ir Al-Jabari*”**.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fluktuasi harga kopi dan pengaruhnya terhadap petani kopi di Kabupaten Bener Meriah ?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan tingkat keberhasilan dalam memproteksi harga kopi ?
3. Bagaimana intervensi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam memproteksi harga komoditi kopi ditinjau menurut *tas’ir al-jabari* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fluktuasi harga kopi dan pengaruhnya terhadap petani kopi di Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengkaji kebijakan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan tingkat keberhasilan dalam memproteksi harga kopi.
3. Untuk menganalisis intervensi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam memproteksi harga komoditi kopi ditinjau menurut *tas’ir al-jabari*.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami penelitian ini, maka dalam hal ini penulis mendefinisikan beberapa istilah yang ada pada judul penelitian ini, agar terhindar dari penafsiran maupun pemahaman yang salah dalam istilah penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dapat dijelaskan oleh penulis adalah:

### 1. Responsibilitas

Responsibilitas atau tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik yang dilakukan sesuai prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Seperti pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dalam hal memberikan respon dalam segala masalah ataupun kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>20</sup>

### 2. Pemerintah

Pemerintah ialah orang yang mempunyai kekuasaan, pihak atau orang yang secara hukum telah dikuasakan baginya berupa hak yang kemudian mempunyai wewenang untuk membuat dan menerapkan di daerah tertentu.<sup>21</sup> Jadi berdasarkan makna tersebut, maka yang dimaksudkan dengan istilah pemerintah adalah setiap unsur atau lembaga yang masuk di dalam jajaran pemerintahan, baik yang di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

### 3. Proteksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Proteksi merupakan suatu bentuk perlindungan dalam perdagangan dan dalam industri yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Astri dwi s, dkk, "Penerapan Responsibilitas dan Transparansi Layanan Publik", *jurnal Professional FIS UNIVED* Vol.7 No.1 Juni 2020, hlm. 45.

<sup>21</sup> Rahyunir Rauf, "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan", *Jurnal*, Vol. III Nomor 1 April 2017, hlm. 224.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring diakses melalui: <https://kbbi.web.id/proteksi>, pada tanggal 14 Januari 2022

#### 4. Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.<sup>23</sup>

#### 5. Komoditi

Komoditi merupakan suatu barang yang belum diolah atau bahan mentah yang dapat diperdagangkan dan digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan Internasional.<sup>24</sup>

#### 6. Kopi

Menurut Rahardjo Pudji kopi ialah salah satu tanaman perkebunan yang sudah lama menjadi tanaman yang dibudidayakan yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Tanaman kopi menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, kopi juga meningkatkan devisa Negara lewat ekspor biji mentah maupun olahan biji kopi.<sup>25</sup>

#### 7. *Tas'ir Al-jabari*

*Tas'ir al-jabari* adalah penetapan harga secara paksa biasanya dilakukan melalui suatu kekuasaan.<sup>26</sup> Menurut ulama Hanbali, *tas'ir al-jabari* adalah upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli masyarakat. Sedangkan menurut Imam Syaukani, *tas'ir al jabari* adalah instruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai

---

<sup>23</sup> Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher 2008), hlm. 450.

<sup>24</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring diakses melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Komoditi>, pada tanggal 14 Januari 2022

<sup>25</sup> Kadarwati Budihardjo dan Wan Mutiara Fahmi, "Strategi Peningkatan Produksi Kopi Robusta(Coffea L.) Di Desa Pentingsari,Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal AGROINFO*, vol 7, No 2, Mei 2020, hlm. 374.

<sup>26</sup> Evra Willyya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang Tas'ir Al-Jabari", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 11, No 2 Desember 2013, hlm. 3.

ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.<sup>27</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Menurut penelusuran penulis, tidak adanya kesamaan yang mendetail dan spesifik antara penelitian yang penulis lakukan dan penelitian-penelitian yang telah ada, namun untuk menghindari adanya kesamaan dalam melakukan penelitian, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan menelaah beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas sehingga tidak terjadinya pengulangan. Tulisan-tulisan yang membahas berkenaan dengan *Tas'ir al-jabari* proteksi harga maupun penetapan harga serta campur tangan pemerintah telah banyak ditulis, baik oleh akademis maupun mahasiswa sebagai tugas akhir penyelesaian S1. Baik UIN Ar-Raniry maupun UIN lainnya. Akan tetapi, penelitian tentang “Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabari*” ini pernah dibahas namun terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis lakukan hanya saja dalam konteks yang berbeda. Berikut ini penulis paparkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis juga jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, dapat ditemukan dalam skripsi yang ditulis skripsi yang ditulis oleh Maya Ananda pada tahun 2017 dengan judul Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap *Equilibrium Price* Dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif *at-Tas'ir al-jabari*. Skripsi ini membahas bahwa. Peran pemerintah dalam menstabilkan harga pasar hanya sebatas pengamatan harga yang berlaku di pasar dan monitoring pendistribusian pasar, dengan pencatatan dan penambahan jumlah ketersediaan barang serta pengawasan dari tindakan pedagang yang melanggar aturan. Pemerintah tidak melakukan intervensi harga. Apabila sudah mendapatkan keadaan pasar yang tidak stabil dan harga makanan

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 140.

pokok sangat mahal, maka Dinas Pendistribusian dan Perdagangan langsung melakukan antisipasi berupa pasar murah dengan mensubsidi harganya. Responsibilitas dan profesionalisme yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menetralsir harga pasar sedikit banyaknya sudah berhasil dan sesuai dengan konsep *at-tas'ir al-jabari* karena semua yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan demi kemaslahatan masyarakat.<sup>28</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan mendasar antara penelitian Maya Ananda dengan penulis yaitu dari segi objeknya. Objek yang digunakan oleh Maya Ananda adalah *Equilibrium Price* dalam Mekanisme Pasar sedangkan objek yang penulis lakukan yaitu tentang memproteksi harga kopi.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Silvi Mustika Rani pada tahun 2019 dengan judul Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap Mekanisme Harga (*Analisis Tentang Proteksi Harga Pala Dalam Perspektif Hukum Islam*). Skripsi ini mengkaji tentang fluktuasi harga pala yang terjadi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dalam hal ini peran dan tanggung jawab pemerintah sangat penting untuk menjaga keseimbangan harga pala. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah Aceh Selatan dalam memproteksi harga pala sesuai dengan hukum Islam karena semua yang dilakukan pemerintah demi kemaslahatan masyarakat setempat. Pemerintah tidak bisa menetapkan harga dalam pasar karena tergantung kepada permintaan dan penawaran serta kerelaan antara penjual dan pembeli.<sup>29</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan penelitian Silvi Mustika Rani dengan penulis yaitu dari segi objeknya dan perspektif hukum. Objek yang digunakan oleh Maya Ananda adalah

---

<sup>28</sup> Maya Ananda, Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap *Equilibrium Price* dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif *Tas'ir Al-Jabari*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

<sup>29</sup> Silvi Mustika Rani, *Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga (Analisis Tentang Proteksi Harga Pala Dalam Perspektif Hukum Islam)*. Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2019.

mekanisme harga tentang proteksi harga pala dengan menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan objek yang penulis lakukan yaitu tentang memproteksi harga kopi dengan menggunakan perspektif *tas'ir al-jabari*.

*Ketiga*, penulis juga meninjau skripsi yang ditulis oleh Andri Mitaka pada tahun 2020 yang berjudul Mekanisme Penetapan Harga Kopi Di Bener Meriah Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen dan Pabrik di Kecamatan Permata). Hasil penelitian skripsi ini membahas tentang Mekanisme penetapan harga kopi di kecamatan Permata kabupaten Bener Meriah dalam perspektif akad jual beli, yaitu berawal dari pihak pabrik yang menetapkan harga sesuai dengan kesepakatannya dengan buyer Kemudian, mengingat kualitas biji, petani dan agen mengadakan kesepakatan ketika akan membeli dan menjual kopi gelondong. Kemudian dalam penelitian tersebut menggunakan tinjauan mu'amalah dalam melihat penetapan harga kopi di kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.<sup>30</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan mendasar antara penelitian Andri Mitaka dengan penulis yaitu penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme penetapan harga kopi dengan menggunakan perspektif akad jual beli. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang responsabilistas pemerintah dalam memproteksi harga kopi dalam perspektif *tas'ir al-jabari*.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Novia Anggraini pada tahun 2018 dengan judul: “ Mekanisme Penetapan Ongkos Labi-Labi Rute Seulimun-Banda Aceh ditinjau Menurut Konsep *Tas'ir Al-Jabari*”. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa penetapan ongkos labi-labi berdasarkan ketetapan yang sudah dilaksanakan oleh kantor pusat, ditetapkan berdasarkan oleh jarak tempuh per KM dalam perjalanan, berdasarkan dari hasil ketentuan Dinas Perhubungan

---

<sup>30</sup> Andri Mitaka, *Mekanisme Penetapan Harga Kopi Di Bener Meriah Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen dan Pabrik di Kecamatan Permata)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.

Provinsi Aceh. Penetapan ongkos oleh organda telah sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari* karena organda telah melihat biaya penyusutan, biaya bunga modal, biaya BBM, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya terminal, dan lain-lain. Namun pada prakteknya sendiri, pihak Labi-labi tidak mematuhi konsep *tas'ir al-Jabari* karena para sopir telah mengambil keuntungan melebihi batas atas yang telah ditetapkan organda dengan tarif Rp. 17.000 sampai Rp. 18.000 per orang. Dalam tinjauan konsep *tas'ir al-jabari* tidak boleh adanya penetapan harga secara sepihak, karena dapat menyebabkan kezaliman terhadap orang lain. Dalam keadaan ini di perlukan peran pemerintah untuk menetapkan ongkos agar tidak terjadi kerugian antara penumpang dan pihak sopir.<sup>31</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Walaupun menggunakan perspektif yang sama yaitu *tas'ir al-jabari* tetapi perbedaan penelitian Novia Anggraini dengan penulis yaitu dari segi objeknya. Objek yang digunakan oleh Novia Anggraini yaitu adalah mekanisme penetapan ongkos labi-labi rute Seulimun-Banda Aceh dalam konsep *tas'ir al-jabari* sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang Responsibilitas pemerintah kabupaten Bener Meriah dalam memproteksi harga kopi dengan menggunakan perspektif *tas'ir al-jabari*.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Aris Rahmaddillah pada Tahun 2018, dengan Judul: "*Mark Up* Penjualan Harga Tiket Bus pada Loket Terminal Batoh dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabari* (*Studi tentang Penyimpangan Harga dari Ketetapan Organda Banda Aceh*)". Dari hasil penelitian harga tiket yang dijual diloket terminal Batoh pada menjelang hari raya Islam memang mengalami kenaikan harga (*mark up*) yang tidak ada persetujuan dari Organda dan Kementerian Perhubungan. sehingga perlu dari pihak Kementerian Perhubungan, melakukan pengawasan (*tas'ir al-jabari*) terhadap loket terminal Batoh pada saat menjelang hari raya Islam. Dari paparan diatas dapat

---

<sup>31</sup> Novia Anggraini. "*Mekanisme Penetapan Ongkos Labi-Labi Rute Seulimun-Banda Aceh ditinjau Menurut Konsep Tas'ir Al-Jabari*". Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

disimpulkan bahwa, penetapan harga tiket yang dijual diloket Terminal Batoh berdasarkan pengajuan dan pertimbangan oleh pihak perusahaan dan disetujui oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Kenaikan harga (*mark up*) yang dilakukan oleh perusahaan bus menjelang hari raya Islam tidak ada persetujuan oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Maka pengawasan pemerintah (*tas'ir al-jabari*) yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan sangat diperlukan oleh masyarakat.<sup>32</sup>

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang di lakukan oleh Aris Rahmaddillah yaitu tentang *Mark Up* Penjualan Harga Tiket Bus dalam perspektif *tas'ir al-jabari* Studi tentang Penyimpangan Harga dari Ketetapan Organda Banda Aceh. Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu tanggung jawab pemerintah kabupaten Bener Meriah dalam melindungi harga kopi dalam perspektif *tas'ir al-jabari*.

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas mengenai tanggung jawab pemkab Bener Meriah dalam melindungi harga kopi. Dengan demikian, maka di dalam karya tulis ini dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dalam Melindungi Harga Komoditi Kopi Dalam Perspektif *Tas'ir al-Jabari*”. Dan penelitian yang penulis lakukan bukan mengulang penelitian yang sudah ada.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian karya ilmiah metode penelitian sangat diperlukan, agar memperoleh data yang akurat dan tujuan penelitian akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan

---

<sup>32</sup>Aris Rahmaddillah. *“Mark UP Penjualan Harga Tiket Bus pada Locket Terminal Batoh dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi tentang Penyimpangan Harga dari Ketetapan Organda Banda Aceh)*. Banda Aceh: UIN Ar- Raniry,2018.

untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi dari suatu ketentuan hukum dan dokumen tertulis secara factual terhadap responsibilitas pemerintah Bener Meriah dalam memroteksi harga kopi. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah tertulis.<sup>33</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif.<sup>34</sup>

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan dan pembelahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi dalam Perspektif *Tas'ir Al-jabari*.

### 3. Sumber Data

---

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

<sup>34</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Press Sunan Kalijaga, 2021) hlm .2.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri data primer dan data skunder berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti data tersebut diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>35</sup> Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan petani, agen, koperasi kopi, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Bener Meriah.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan data-data yang sudah ada, kemudian dilakukan proses analisa dan interpertrasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan pendukung seperti (*library research*) buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian, skripsi, jurnal, artikel dan bahan dokumen lainnya, karena data sekunder merupakan data pendukung bagi data primer yang diharapkan sebagai pelengkap data penelitian.<sup>36</sup>

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan skunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, *encyclopedia* dan lain sebagainya.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah

---

<sup>35</sup> Hodari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 78.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 225.

ini. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pemerintah Bener Meriah yaitu Kecamatan Wih Pesam Desa Blang Paku, Blang Benara dan Suka Makmur, Kecamatan Bandar Desa Simpang Utama dan Pondok Gajah dan Kecamatan Bukit Desa Serule Kayu yaitu tempat perkantoran Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Bener Meriah karena Bener Meriah merupakan salah satu penghasil kopi gayo terbaik yang 70,09% penduduknya memiliki lahan perkebunan kopi. Serta penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana tanggung jawab dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam melindungi harga kopi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang di dapat dengan cara tanya jawab tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interview*) dengan yang di wawancarai (*interview*) tentang masalah yang ingin diteliti, dimana pewawancara bermaksud untuk memperoleh persepsi, sikap serta pola pikir dari yang diwawancarai secara relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>37</sup>

Adapun dalam penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung kepada 1 orang Dinas Pertanian, 1 orang Dinas Perdagangan, 6 orang petani kopi dan 2 orang agen dan 2 orang koperasi kopi atau eksportir guna memperoleh data yang kuat dan mengetahui mengenai responsibilitas pemerintah dalam memproteksi harga kopi.

### b. Dokumentasi

---

<sup>37</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm.162.

Metode dokumentasi ialah mencari sebuah data tentang hal-hal variable yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, serta lainnya.<sup>38</sup> Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan penelitian ini yaitu berupa foto, video, hasil rekaman, dan catatan harian yang didapatkan langsung dari hasil wawancara.

## 6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>39</sup> Populasi juga menjadi keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah petani, agen, koperasi kopi, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Bener Meriah

Sampel adalah suatu bagian atau wakil dari unit untuk populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel karena apabila hasil penelitian dapat digeneralisasikan kepada populasi. Mengingat populasi penelitian yang tidak terbatas maka peneliti menggunakan teknik *purposif sampling* dalam menentukan sampel penelitian. *purposif sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 responden yaitu 1 orang Dinas Pertanian, 1 orang Dinas Perdagangan, 6 orang petani kopi dan 2 orang agen dan 2 orang koperasi kopi atau eksportir.

## 7. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen memiliki kaitan penting dalam pengumpulan data sehingga mempengaruhi proses pengumpulan data dalam menghasil

---

<sup>38</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), hlm.160.

<sup>39</sup> Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 98.

data yang dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder.<sup>40</sup> Dalam penelitian penulis menggunakan kertas, pulpen, alat rekam untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

#### 8. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisa merupakan sebuah proses yang merinci usaha yang secara formal untuk menemukan sebuah tema dan merumuskan ide serta inspirasi seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide dalam penelitian ini.<sup>41</sup>

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapatkan dari perpustakaan maupun wawancara dengan petani, pengumpul/agenh, pelaku bisnis/koperasi kopi yang berhubungan dengan responsibilitas pemerintah dalam memproteksi harga kopi.

#### 9. Pedoman Penulisan

Pedoman dari penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain yaitu menggunakan Al-Qur'an dan terjemahannya, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

---

<sup>40</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 103.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya. Adapun pembahasan pada skripsi ini terdiri dari empat bab. Adapun pembagian-pembagian dari perbab dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

Bab satu merupakan sebuah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu bab yang membahas mengenai landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan tentang konsep *tas'ir al-jabari* dalam fiqh muamalah, yaitu pengertian harga, teori harga, dan *tas'ir al-jabari* dalam fiqh muamalah, dasar hukum penetapan harga (*tas'ir al-jabari*), pendapat ulama tentang penetapan harga (*tas'ir al-jabari*), serta peran pemerintah dalam pengawasan pasar serta terhadap harga.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai tentang dinas perdagangan kabupaten Bener Meriah, fluktuasi harga kopi dan pengaruhnya terhadap petani kopi di kabupaten Bener Meriah, kebijakan pemerintah kabupaten Bener Meriah dan tingkat keberhasilan dalam memproteksi harga komoditi kopi dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bener Meriah dalam memproteksi harga kopi menurut perspektif *tas'ir al-jabari*, serta berisikan tentang uraian hasil temuan penelitian yang penulis dapatkan dilapangan yang mencakup permasalahan serta jawaban dari penelitian yang penulis dapatkan.

Bab empat adalah bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## BAB DUA

### KONSEP *TAS'IR AL-JABARI* DALAM FIQH MUAMALAH

#### A. Pengertian Harga, Teori Harga dan *Tas'ir Al-Jabari* dalam Fiqh Muamalah

##### 1. Pengertian Harga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “harga ialah nilai barang yang ditentukan atau dinyatakan dengan uang”.<sup>42</sup> Menurut Ibnu Khaldun,

“harga yaitu hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian dari hukum ini adalah emas dan perak yang merupakan sebuah standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Ketika suatu barang berlimpah, maka harganya rendah”.<sup>43</sup>

Menurut Rachmat Syafe'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam sebuah akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Selain itu, harga juga dijadikan sebagai penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.<sup>44</sup>

Menurut Rozalinda harga merupakan suatu nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan.<sup>45</sup> Harga juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai sebuah kepuasan dan manfaat. Dengan demikian semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, maka semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Misalnya, harga suatu barang seperti sewa barang, sewa rumah, biaya kuliah, jasa dokter dikategorikan sebagai harga. Semua itu merupakan nilai yang harus dibayarkan atas benda apa yang telah dilakukan.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring diakses melalui: <https://kbbi.web.id/harga.html>, pada tanggal 17 Juni 2022

<sup>43</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 402.

<sup>44</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 87.

<sup>45</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 154.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Dalam pengertian lainnya dijelaskan bahwa “harga merupakan ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan terhadap suatu produk yang dibelinya”.<sup>47</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa pembeli atau pun penjual akan merasa puas apabila harga yang sebelumnya telah disepakati antara penjual dan pembeli dan tidak memberatkan sebelah pihak. Seseorang tidak ingin membeli suatu barang jika harganya terlalu mahal. Sebaliknya orang ingin membeli barang tersebut apabila barang dan harganya sesuai dengan yang diharapkannya.

Islam memberikan kebebasan dalam penentuan harga, yang artinya dalam segala bentuk konsep harga yang terjadi pada jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya. Selain itu, selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara pembeli dan penjual, maka transaksi tersebut diperbolehkan.

Harga menjadi suatu hal yang sangat penting artinya pada saat harga barang terlalu mahal maka dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku kemudian sebaliknya apabila menjual terlalu murah, maka keuntungan yang didapat juga menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan pedagang atau penjual dapat mempengaruhi pendapatan penjualan atau pendapatan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tersebut tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran.<sup>48</sup>

Dalam sejarah, biasanya suatu harga ditetapkan oleh penjual dan pembeli yang saling bernegosiasi. Penjual akan meminta harga yang lebih tinggi daripada yang mereka harapkan serta akan mereka terima, selanjutnya pembeli akan menawarkan kurang daripada yang mereka

---

<sup>47</sup> Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta:IKAPI,2014), hlm. 272.

<sup>48</sup> Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), hlm. 17.

harapkan akan mereka bayar. Melalui tawar menawar, mereka akhirnya akan sampai pada harga yang dapat diterimanya.

Mekanisme harga ialah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara penjual dan pembeli baik dari pasar *output* (barang) atau *input* (faktor-faktor produksi).<sup>49</sup> Masyarakat pada masa Ibn Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan salah satu akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat defisiensi dalam produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar.<sup>50</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.


## 2. Teori Harga

Teori harga atau *price theory* merupakan teori yang menjelaskan bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Pada dasarnya harga suatu barang ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Kekuatan permintaan dan penawaran membentuk harga biasanya digambarkan dalam bentuk kurva, seperti gambar berikut.

---

<sup>49</sup> Nur Chamid, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), Cet-1, hlm. 230-231.

<sup>50</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Ed.5, Cet. 7; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 170.



**Gambar 1:** Kurva Keseimbangan Harga

Dari kurva diatas dapat dilihat bahwa garis D merupakan garis *demand* (permintaan) yang menggambarkan jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga. Kemudian garis S yaitu *supply* (penawaran) yang menggambarkan suatu jumlah penawaran barang pada berbagai tingkat harga tertentu. Semetara itu titik E adalah titik pertemuan antara permintaan dan penawaran, dititik inilah terbentuk titik keseimbangan harga pasar.

Kemampuan untuk membayar bagi pembeli terhadap suatu barang secara spesifik dapat ditampilkan dengan fungsi *supply*. Fungsi permintaan terhadap suatu barang mengandung informasi elastisitas harga yang digambarkan dengan tepat berdasarkan respon penjualan terhadap perubahan harga. Elastisitas harga adalah informasi yang padat untuk merealisasikan strategi pembedaan harga. Jadi, perusahaan memerlukan informasi elastisitas produk untuk menentukan harga produknya. Elastisitas harga menjadi karakteristik atau pola reaksi dari konsumen terhadap perubahan harga.<sup>51</sup>

### 3. Pengertian *Tas'ir al-Jabari*

Secara etimologi kata *at-tas ir* (التسعير) seakar seakar dengan kata *as-si'ir* (السعر = harga) yang berarti penetapan harga dan *al-jabari* berarti secara paksa. Dalam Fiqh Islam, dikenal dengan ada istilah yang berbeda

<sup>51</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, hlm. 155.

yang mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman*, menurut ulama Fiqh ialah patokan harga dalam suatu barang, sedangkan *as-si'r* ialah harga yang ditentukan untuk barang dagangan yang berlaku secara aktual di pasar. Kemudian, ulama Fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga yang terjadi pada suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *As-saman* karena *as-si'ir* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.<sup>52</sup>

Ada dua macam *as-si'r* yang dibagi oleh para ulama Fiqh yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam hal seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini dapat membatasi hak-hak para pedagang.
2. Harga pada suatu komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-Jabari*.<sup>53</sup>

Menurut pakar fiqh dari mesir Abd al-Karim Usman ia menyebutkan bahwa dalam perilaku ekonomi, harga pada suatu komoditi akan stabil apabila stok barang yang tersedia banyak di pasar, sebab antara permintaan konsumen dengan penyediaan barang yang tersedia terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia dipasar sedikit, sedangkan permintaan konsumennya banyak, maka dalam hal ini akan terjadinya fluktuasi harga. Menurut Abd al-Karim Usman, dalam keadaan ini

---

<sup>52</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2016), hlm. 379-380.

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139.

pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Namun, cara yang boleh dilakukan untuk menstabilkan harga itu ialah pemerintah berupaya menyediakan komoditi yang dimaksud dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barangnya cukup banyak di pasar tetapi harga tetap melonjak naik, maka pihak dari pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh ulah para pedagang, misalnya pedagang melakukan penimbunan barang dengan suatu tujuan menjualnya setelah harga melonjak, maka dalam kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga tersebut dan penetapan harga ini dalam fiqh, disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.<sup>54</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan bawah *al-tas'ir* berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezhaliman yang dilakukan oleh penguasa dan tidak adapula kezhaliman yang dilakukan terhadap pembeli.<sup>55</sup>

Kemudian ada beberapa rumusan *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan ulama sebagai berikut:

1. Ulama hambali mendefinisikan bahwa *at-tas'ir al-jabari* yang berarti upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli masyarakatnya.
2. Imam as-Syaukani salah satu tokoh usul fiqh, mendefinisikan bahwa *tas'ir al-jabari* berarti intruksi pihak penguasa kepada para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.

Kedua definisi di atas tidak membatasi komoditi apa saja yang harganya telah ditentukan oleh pemerintah, namun ada juga definisi lain yang senada dengan definisi-definisi di atas, hanya

---

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 140.

<sup>55</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunah*, jilid 3 (Jakarta: Alitishom, 2008). hlm. 310.

saja mereka membatasi komoditinya pada barang-barang dagangan yang bersifat konsumtif.

3. Selanjutnya Ibn Urfah al-Difki pakar fiqh maliki ia mendefinisikan bahwa *tas'ir al-jabari* yaitu penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditi.<sup>56</sup>

Sementara itu guru besar Fikih Universitas Damaskus Fathi ad-Duraini mengatakan lebih memperluas cakupan *tas'ir al-jabari* yang sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa ketetapan pemerintah itu tidak hanya terdapat pada komoditi yang digunakan dan yang diperlukan masyarakat, akan tetapi juga terhadap manfaat dan jasa pekerja yang diperlukan oleh masyarakat. Seperti, apabila sewa rumah naik dengan cara tiba-tiba dari harga yang biasanya secara tidak wajar.<sup>57</sup>

Berdasarkan dengan kandungan definisi-definisi di atas, maka para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak dalam menetapkan dan menentukan harga yaitu pihak pemerintah, dan dalam menetapkan harga tersebut pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para pembeli. selanjutnya, menurut ad-Duraini apa pun bentuk komoditi dan keperluan masyarakat untuk suatu kemaslahatan mereka maka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis agar pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.<sup>58</sup>

## **B. Dasar Hukum Penetapan Harga (*Tas'ir Al-Jabari*)**

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga

---

<sup>56</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* ( Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018). hlm. 123.

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 141.

<sup>58</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 381.

suatu barang, sedangkan *As-si'r* harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar.<sup>59</sup>

Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam al-Quran. Namun, ketentuan yang berkaitan dengan *tas'ir al-jabari* terdapat dalam hadist Rasulullah saw dijumpai beberapa hadits yang dari logika hadits itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *tas'ir al-jabari* menurut kesepakatan ulama Fiqh adalah al-mashlahah al-mursalah.

Mashlahah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan dalam melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. Sebab mashlahah juga merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam hal sah atau tidaknya intervensi harga. Karena intervensi harga yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan masalah bagi kehidupan masyarakat.

Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah berikut dalam surah surah an-Nisa, [4]: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَل تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء ٤ : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’ [4]:29)<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Syamsul Hilal, “Konsep Harga dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi* Vol. 10, No. 2, 2014, hlm. 23.

<sup>60</sup> QS. An-Nisa (4): 29.

Kemudian sebagian ulama lainnya juga berpendapat bahwa landasan hukum syara' dari campur tangan negara bergantung pada definisi atas pemeliharaan harta menurut Islam dan bagaimana hak individu itu dalam hubungan dengan harta ini.

Harta dalam Islam semuanya merupakan kepunyaan Allah:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۗ

“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” (QS Al-Hadid [57]: 7).<sup>61</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan hartanya dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya serta memperbaiki hidupnya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat. Sebaiknya apabila manusia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka negara berkewajiban untuk mengembalikannya kepada yang sesuai dengan ajaran Allah SWT.<sup>62</sup>

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai juga beberapa riwayat yang berdasarkan logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan tersebut yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah*

<sup>61</sup> QS. Al-Hadid (57): 7.

<sup>62</sup> Evra Willya, “Ketentuan Hukum Islam Tentang Tas'ir Al-Jabari”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir 'ah...*, hlm. 12.

(kemaslahatan).<sup>63</sup> Hal ini sebagaimana dalam hadist Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (حديث رواه ابو داود:3451)

“Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.” Lalu Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta.” (HR. Abu Daud.3451)<sup>64</sup>

Hadis ini menunjukkan haramnya pematokan harga, dimana pematokan harga tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus diadukan kepada penguasa agar menghilangkannya. Apabila tersebut melakukannya, maka di sisi Allah dia telah berdosa, sebab dia telah melakukan perbuatan yang haram. Sementara bagi tiap rakyat, berhak mengadukan kepada mahkamah mazhalim (semacam pengadilan tata usaha negara) terhadap tindakan penguasa yang melakukan pematokan harga tersebut.

Menurut ulama fikih hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah Saw tidak mematok harga sekalipun harganya membumbung tinggi dan tidak menunjukkan pelarangan Rasulullah Saw terhadap *tas'ir* secara mutlak.<sup>65</sup>

Rasulullah saw juga tidak bersedia menetapkan harga walaupun pada saat harga-harga itu membumbung tinggi. Ketidaksediaan itu didasarkan

<sup>63</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 91.

<sup>64</sup> Muhammad Nashiruddin Al albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 2. hlm. 582.

<sup>65</sup> Didin Baharuddin, “*Tas'ir* (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah”, *Jurnal tahkim*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2017. hlm.145.

atas prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga yang lebih rendah dari pada pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam penawaran dan permintaan yang tidak diikuti dengan dorongan-dorongan monopoli.<sup>66</sup>

Hadist tersebut menjadi dalil bagi pengharaman penetapan harga dan penetapan harga merupakan suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan pedagang di pasar agar tidak menjual barang-barang kecuali dengan harga tertentu, kemudian melarang untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka.

Ibnu Qayyim menjelaskan, *tas'ir* yang dibolehkan itu contohnya : penguasa melarang para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sementara saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang itu. Maka dalam kondisi seperti ini penguasa mewajibkan pedagang menjual dengan harga pasar, karena ini berarti mengharuskan keadilan. Padahal keadilan adalah hal yang diperintahkan Allah.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw, itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah saw, tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal, Rasulullah saw

---

<sup>66</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 53-54.

tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak terkecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para pakar fiqh, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu menzalimi para pedagang.<sup>67</sup>

### C. Pendapat Ulama tentang Penetapan Harga (*Tas'ir Al-Jabari*)

Menurut jumbuh ulama fiqh, kegiatan *tas'ir al-jabari* mempunyai beberapa syarat: *Pertama*, komoditi atau jasa tersebut menyangkut kepentingan dan keperluan masyarakat secara umum. *Kedua*, timbulnya cara penentuan harga komoditi yang sewenang-wenang oleh pedagang. *Ketiga*, penguasa haruslah adil. *Keempat*, penunjukan ahli ekonomi untuk mengkaji kelayakan kondisi pasar. *Kelima*, peneteapan harga tidak merugikan pihak pedagang. *Keenam*, terjaminnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setiap waktu.<sup>68</sup>

Apabila kenaikan harga barang di pasar disebabkan ulah para spekulator dengan cara menimbun barang (ihtikar), sehingga barang di pasar menipis dan harga di pasar melonjak dengan tajam, maka keadaan seperti ini para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi itu.

Ada dua pendapat mengenai *tas'ir al-jabari*, pendapat pertama tidak membolehkan *tas'ir* dan pendapat kedua tidak membolehkan *tas'ir*.

*Pendapat pertama* yaitu: Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi 'iyah dan sebagian ulama Hanabaliah berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga itu

---

<sup>67</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam)*...,hlm. 123.

<sup>68</sup> Qusthoniah, "Tas'ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realistis Ekonomi". *Jurnal Syariah* Vol. II, No. II, oktober 2014 hlm. 88.

tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram.<sup>69</sup> Menurut ulama di atas dijelaskan juga bahwa ketika harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.<sup>70</sup> Alasan tidak bolehnya *tas'ir* adalah sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَمَّا  
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, “ Rasulullah SAW bersabda, “ Sesungguhnya jual beli haruslah berdasarkan azaz ridha (kerelaan hati)”. (H.R Ibnu Majah 1792-2215)<sup>71</sup>

Menurut Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabaliah, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli (bahkan oleh para ulama dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual/pengeluar.

Menurut jumhur ulama, *tas'ir* bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>72</sup> Sebab, *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual atau pembeli untuk berjual-beli dengan suatu harga tertentu. Hal ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Oleh karena itu, ia berhak menjual dengan harga yang ia sukai. Pematokan harga tentu akan menghalangi atau

<sup>69</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 124.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Muhammad Nashiruddin Al albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 2. hlm. 313.

<sup>72</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 382

merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya. Sesuai dengan keterangan nash di atas maka hal itu tidak boleh terjadi.<sup>73</sup>

Selanjutnya, para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga juga menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah saw untuk mengedalikan harga yang terjadi dipasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur dalam masalah itu dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya menimbun barang oleh para pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.<sup>74</sup>

Kemudian, *pendapat kedua* yang membolehkan yaitu: Ulama Hanafiyah yang membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan oleh para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka.<sup>75</sup>

Ulama Hanabilah membagikan bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu: penetapan harga yang bersifat zhalim dan penetapan harga

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 382-383.

<sup>74</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 143.

<sup>75</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 125.

yang bersifat adil.<sup>76</sup> Penetapan harga yang bersifat zhalim, menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa pertimbangan dengan kemaslahatan pedagang. Menurut mereka apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah menetapkan harga bila keadaan seperti ini maka pemerintah tersebut bersifat zhalim.<sup>77</sup>

Pemerintah dibolehkan, bahkan diwajibkan adalah ketika terhadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila pedagang terbukti memaikan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan banyak orang, maka menurut mereka pemerintah wajib menetapkan harga demi kepentingan banyak orang daripada kepentingan seseorang atau kelompok. Akan tetapi, pemerintah dalam menetapkan harga harus menghitung modal, biaya transportasi dan keuntungan yang diperoleh pedagang.

Sebelumnya para ulama sudah banyak menulis buku tentang masalah ekonomi yang dijadikan sebagai acuan bagi manusia khususnya muslim tentang pentingnya memahami praktek jual beli sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama tersebut yaitu Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Yahya Bin Umar dan Ibnu Khaldun.

#### 1. Pemikiran Abu Yusuf

Beliau merupakan fuqaha' pertama yang secara eksklusif menekuni masalah tentang kebijaksanaan ekonomi. Salah satu diantaranya adalah beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Selain dibidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya seputar mekanisme pasar dan

---

<sup>76</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm. 210.

<sup>77</sup> *Ibid.*

harga, seperti bagaimana harga itu ditentukan dan apa dampak dari adanya berbagai jenis pajak. Pemahaman masyarakat pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan saja dimana pada saat barang yang tersedia sedikit maka harga barang tersebut akan menjadi mahal dan sebaliknya, bila barang yang tersedia banyak maka harga barang tersebut akan menjadi turun atau murah.<sup>78</sup>

Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, akan tetapi harga juga bergantung pada kekuatan permintaan.<sup>79</sup> Karena itu, peningkatan atau penurunan harga yang terjadi tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci.<sup>80</sup> Bisa jadi, variabel itu merupakan salah satu pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan serta penahanan barang atau semua hal tersebut.<sup>81</sup>

Abu Yusuf mengatakan bahwa :“Segala kebijakan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan masyarakatnya”. Oleh sebab itu, ketika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, maka pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.<sup>82</sup>

## 2. Pemikiran Imam Al-Ghazali

Imam al-Ghazali banyak mengkaji topik-topik mengenai ekonomi termasuk pasar. Ia mengqiyaskan mengenai kebolehan penetapan harga

---

<sup>78</sup> Qusthoniah, “*Tas’ir Al-Jabari* (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realistis Ekonomi”. *Jurnal Syariah*,,hlm. 93.

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Rahmani Timorita Yulianti. “Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 1, No 1. 2010. hlm.15-16.

<sup>82</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’amalah*...,hlm. 143.

dari pihak pemerintah yang disebabkan oleh ulah para pedagang dalam menjaga kemandirian jalur perdagangan demi melancarkan pertumbuhan ekonomi, hal ini juga dilakukan setelah memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang. Logika al-Ghazali ini, dalam Usul Fiqh, disebut dengan *qiyas aulawiy*.<sup>83</sup>

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al-adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuwan kontemporer.<sup>84</sup>

Al Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli barang yang akan ia jual maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Selain itu al-Ghazali juga memperkenalkan mengenai elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi bahwa permintaan pada produk makanan adalah inelastis, karena makanan merupakan kebutuhan pokok.<sup>85</sup>

### 3. Pemikiran Ibnu Taimiyah

Ibnu taimiyah menafsirkan bahwa sabda Rasulullah Saw, yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, itu merupakan sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan suatu laporan bahwa seseorang tidak dapat menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi nilai ganti yang sesuai. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa “jika suatu harga bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pasti akan lebih

---

<sup>83</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 128.

<sup>84</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 290.

<sup>85</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 228.

baik dan logis jikalau hal itu diterapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan sebagainya, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting daripada kebutuhan individu.<sup>86</sup>

Namun Ibnu taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*.<sup>87</sup>

Ibnu al-Taimiyah menyatakan bahwa kenaikan harga adalah hasil dari manipulasi pasar. Namun ia berpendapat bahwa mungkin ada tekanan balik pasar terkait naik turunnya harga, yaitu pergeseran dalam fungsi permintaan dan penawaran.<sup>88</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa pada kondisi terjadinya ketidak sempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Misalnya dalam kasus dimana komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi atau perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli. Maka dalam keadaan seperti inilah, pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.

Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif, dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna. Ibnu Taymiyah merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang normal, padahal orang-orang membutuhkan barang

---

<sup>86</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., hlm. 385.

<sup>87</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*..., hlm. 346.

<sup>88</sup> Aan Jaelani. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: CV. Aksarasatu, 2018).

ini, maka penjual diharuskan untuk menjualnya pada tingkat ekuivalen. Secara kebetulan, konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut harga yang adil. Lebih jauh, bila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), maka pemerintah harus turun tangan melarang kekuatan monopoli.<sup>89</sup>

#### 4. Pemikiran Yahya bin Umar

Yahya berpendapat bahwa *at-tas'ir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Saw tentang larangan *tas'ir*. Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia. Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Yahya menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi kecuali dalam dua hal yaitu:

1. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.
2. Sebagian para pedagang melakukan praktik *siyasa al-ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan

---

<sup>89</sup> Iskandar Fauzi, dkk. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer)*. (Yogyakarta: K-Media, 2019). hlm. 141.

persaingan tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar.

Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin al-Khattab ketika mendapati seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau pergi dari pasar. Pernyataan Yahya tersebut jelas mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika dan hanya jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial disetiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.<sup>90</sup>

#### 5. Pemikiran Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun telah menyumbangkan teori produksi, teori nilai, teori pemasaran, dan teori siklus yang dipadu menjadi teori ekonomi umum yang disusun dalam kerangka sejarah. Dalam penentuan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap.

Menurut Ibnu Khaldun, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam

---

<sup>90</sup> Qusthoniah, "Tas'ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realistis Ekonomi," *Jurnal Syariah*..., hlm. 96-95.

menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.<sup>91</sup>

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.<sup>92</sup>

Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Menurut Ibnu Khaldun permintaan akan menyebabkan harga suatu produk naik apabila jumlah produk mengalami kelangkaan atau tersedia dalam jumlah terbatas. Konsep menurut Ibnu Khaldun harga akan mempengaruhi permintaan. Apabila harga suatu produk tinggi maka permintaan akan berkurang dan demikian juga sebaliknya.<sup>93</sup>

#### **D. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pasar serta terhadap Harga**

Peranan pemerintah sangatlah penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau *al-Hisbah*, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar.

---

<sup>91</sup> Al-Allamah Abdurrahman Muhammad Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham dkk. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011). hlm. 718.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Khairil Henry, "Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah)," *Al-Fikra: Jurnal Imiah Keislaman* 19, no. 1 (August 7, 2020).

Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar.<sup>94</sup>

Namun seringkali dalam inspeksinya, beliau banyak menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Kemudian, Rasulullah SAW juga banyak memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi terciptanya pasar yang Islami. Semua ini mengindikasikan dengan jelas bahwa *al-Hisbah* telah ada sejak masa Rasulullah SAW, meskipun nama *al-Hisbah* baru datang di masa kemudian. *Al-Hisbah* merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga dapat menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara, tujuan *al-Hisbah* menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.<sup>95</sup>

Al-Mawardi menjelaskan bahwa keberadaan sebuah pemerintah yang efektif, sangat diperlukan untuk mencegah suatu kezhaliman dan pelanggaran. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah ia juga menekankan Islam dan negara mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Satu pihak tidak dapat menjalankan peranannya dengan baik tanpa dukungan pihak lain. Proses implementasi syariah tidak akan mungkin tanpa adanya negara yang memainkan peranan penting dan negara mungkin akan terpuruk dalam pemerintahan yang tidak adil dan tirani tanpa pengaruh syari'ah.<sup>96</sup> Sedangkan pengawas pasar (*mustahib*) berlaku sebagai pihak yang

---

<sup>94</sup> M.Arif Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015. hlm. 33.

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 190.

mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif.

Kemudian kegagalan pasar juga merupakan salah satu latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Kegagalan pasar merupakan ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien serta menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pasar atau *market failure* terjadi karena dua hal yaitu pertama pada saat ketidaksempurnaan mekanisme pasar terutama pada mekanisme harga gagal untuk memperhitungkan semua biaya dan manfaat yang diperlukannya, baik untuk menyediakan serta mengkonsumsinya. Pasar akan gagal ketika tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien.<sup>97</sup>

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pasar yang islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi ia mengambil peranan yang besar dan penting. Pemerintah bukannya hanya menjadi sebagai wasit atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku- pelaku pasar yang lain. Pemerintah dapat bertindak sebagai perencanaan, pengawasan, pengatur, produsen, sekaligus sebagai konsumen bagi kegiatan pasar. Peran pemerintah dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yang pertama peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam kemudian peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar.

Intervensi harga oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang sering diperdebatkan efektivitasnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa mekanisme pasar adalah suatu yang alamiah sehingga intervensi pasar tidak diperlukan. Mayoritas ulama sepakat tentang

---

<sup>97</sup> M.Arif Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Iqtishadia...*, hlm. 35.

haramnya campur tangan pemerintah dalam menentukan harga pasar, karena melindungi kepentingan pembeli sama pentingnya dengan melindungi penjual. Oleh karena melindungi keduanya sama perlunya. Memaksa salah satu pihak untuk menjual atau membeli dengan harga tertentu merupakan satu kezaliman. Di samping anggapan bahwa kenaikan harga adalah sebagai akibat ketidakadilan penjual tidak selamanya benar karena harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.<sup>98</sup>

Selanjutnya dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, intervensi harga dalam Islam dibolehkan bahkan mewajibkan melakukan. Ada beberapa faktor yang membolehkannya intervensi harga yaitu sebagai berikut:

- a) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus pembeli dalam hal *purchasing power* atau daya beli.
- b) Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli. Intervensi harga mencegah terjadinya ikhtikar atau penimbunan barang.
- c) Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.<sup>99</sup>

Kesimpulan awal yang dapat diambil yaitu bahwa penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir al-jabari*) tidak diperbolehkan, karena membatasi kebebasan terhadap masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Akan tetapi, ketika keadaan dipasar dapat merugikan banyak pihak maka dalam hal ini pemerintah harus ikut menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pasar, dengan menetapkan harga yang adil untuk mencapai suatu

---

<sup>98</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 128 .

<sup>99</sup> Nurasih Ahmad, "Penetapan Harga Oleh Pemerintah Dalam Pandangan Fuqaha", *Jurnal Mau'izhah* Vol. IX No. 1 Jan-Jun 2019 , hlm. 169-170.

kemashlahatan bersama. Kemudian, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan-kebijakan untuk kestabilan harga dipasar yang mempertimbangkan hak-hak penjual dan juga hak-hak konsumen, serta memberikan keadilan kepada setiap penduduk dalam suatu wilayah kekuasaannya demi tercapai kemashlahatan bersama.



# **BAB TIGA**

## **TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MEMPROTEKSI HARGA KOPI**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Wilayah dan Topografi**

Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh. Kabupaten Bener Meriah juga merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah yang didasari pada undang-undang nomor 41 tahun 2003 pada tanggal 18 desember 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah telah diresmikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 07 januari 2004. Kabupaten Bener Meriah terhampar pada posisi yang strategis, yaitu berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan Ibukota Redelong. Secara astronomis, Kabupaten Bener Meriah terletak antara  $4^{\circ}33'50''$  –  $4^{\circ}54'50''$  Lintang Utara (LU) dan  $96^{\circ}40'75''$  –  $97^{\circ}17'50''$  Bujur Timur (BT). Wilayah administrasi Kabupaten Bener Meriah mencakup dataran rendah dan pegunungan seluas 1.941,61 km<sup>2</sup>.


Batas-batas wilayah Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bireun
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Aceh Tengah
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Aceh Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Aceh Tengah

Kabupaten Bener Meriah terdiri dari 10 Kecamatan yang terletak di dataran tinggi dan tidak memiliki daerah Kepulauan, Kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kecamatan Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih, Kecamatan Wih Pesam, Kecamatan Bukit, Kecamatan Bener

Kelipah, Kecamatan Bandar, Kecamatan Permata, Kecamatan Mesidah, serta Kecamatan Syiah Utama.<sup>100</sup>

**Gambar 2**  
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bener Meriah



**Sumber:** Kabupaten Bener Meriah Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Syiah Utama dengan Luas wilayah 42%. Kemudian daerah wilayah yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Bener Kelipah 1%. Kecamatan yang paling luas wilayahnya juga dapat dikatakan paling luas juga area perkebunannya.

## 2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:

Visi:

“Bener Meriah Yang Islami, Harmoni, Maju Serta Sejahtera”


Misi:

- a. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah
- b. Mewujudkan Pelayanan Prima Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi

<sup>100</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah Dalam Angka 2022. Di akses melalui: <https://benermeriahkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/1e9f3dea276aff36063a94ad/kabupaten-bener-meriah-dalam-angka-2022.html>. Pada tanggal 23 Agustus 2022.

- c. Mewujudkan Infrastruktur Publik Yang Berkeadilan
- d. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Dan Perkebunan Yang Berkeadilan
- e. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Optimal Bagi Masyarakat
- f. Mewujudkan Kehidupan Sosial Bagi Masyarakat Yang Harmonis
- g. Mewujudkan Perekonomian Yang Kuat, Mandiri Dan Berkeadilan

**Gambar 3**  
Peta Kabupaten Bener Meriah



**Sumber:** Profil Kabupaten Bener Meriah

### 3. Kabupaten Bener Meriah sebagai Penghasil Kopi Terbaik

Kopi arabika (*Arabica coffe*) merupakan salah satu tanaman sub sektor perkebunan yang menjadi produk ekspor unggulan di Negara Indonesia. Secara spesifik, komoditas perkebunan ini menjadi salah satu komoditas unggulan di dua kabupaten yang berada pada dataran tinggi gayo, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Luas area perkebunan kopi arabika di kedua daerah ini mencapai lebih dari 100.000 ha, dengan hasil produksi per tahun dapat mencapai lebih dari 200.000 ton.

Kopi arabika dari Dataran Tinggi Gayo ini sudah mendapat pengakuan dunia dengan diterimanya sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Gayo pada tanggal 27 Mei 2010 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sementara dalam event Lelang Spesial Kopi Indonesia yang digelar di Bali pada 10 Oktober 2010, kopi arabika dari Dataran Tinggi Gayo

dinyatakan sebagai kopi organik terbaik di dunia berdasarkan cupping score yang dilakukan oleh para ahli *test cup* kopi sedunia.

Pengakuan kopi arabika Gayo sebagai kopi arabika terbaik juga datang dari *Specialty Coffee Assosiation of Eorope* (SCAE), yang merupakan asosiasi kopi yang konsen terhadap standar kualitas kopi dunia di daratan Eropa. Ketika Ketua SCAE, Collin Smith beserta rombongannya yang berasal dari berbagai negara Eropa mengunjungi Dataran Tinggi Gayo pada November 2015 menyatakan bahwa masyarakat Eropa sudah lama mengenal dan menikmati kopi arabika.<sup>101</sup>

**Tabel 1**  
Jenis Tanaman dan Luas Areal Perkebunan Pada tahun 2021

No	Nama Tanaman	Luas areal tanaman tahun 2021
1	Kopi	46.273 ha
2	Tebu	2.0 ha
3	Kakao	2.02 ha
4	Padi	701.1 ha
5	Jagung	370.2 ha

**Sumber Data:** Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah September Tahun 2022

Berdasarkan table di atas maka dapat disimpulkan bahwa tanaman kopi memiliki luas area paling besar yaitu 46.273 ha dibandingkan tanaman yang lainnya, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Bener Meriah berprofesi sebagai petani kopi. Pada Kabupaten Bener Meriah kopi menjadi komoditas yang memberikan penghasilan lebih besar dari hasil produksinya, kemudian didukung dengan harganya yang relatif mahal karena terkenal akan kualitasnya yang bagus sehingga menarik pasar internasional untuk membeli produksi kopi dari Kabupaten Bener Meriah.

<sup>101</sup>Bener Meriah Penghasil Kopi Terbaik diakses melalui <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4977231/6-fakta-menarik-bener-meriah-penghasil-kopi-arabika-gayo-yang-sudah-diakui-dunia> pada tanggal 1 oktober 2022, pada jam 11:50

Untuk menjaga agar kualitas kopi tetap menjadi yang terbaik maka dalam proses perawatannya harus selalu diperhatikan.

#### 4. Luas Areal dan Produksi Kopi

Adapun jumlah luas areal dan produksi komoditi kopi pada perkebunan Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2021 berdasarkan survey petugas statistik dilapangan sebagai berikut:<sup>102</sup>

**Tabel 2**

Luas areal dan produksi komoditi kopi di Kabupaten Bener Meriah tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)				Produksi (ton)
		TBM	TM	TTM/TR	JUMLAH	
1.	Timang Gajah	501	2.051	142	2.694	168
2.	Gajah Putih	67	2.111	193	2371	173
3.	Pintu Rime Gayo	1.612	7.362	1.229	10.203	603
4.	Bukit	1.432	5.002	178	6.612	410
5.	Wih Pesam	437	3132	25	3.600	257
6.	Bandar	638	3.296	218	4.152	170
7.	Bener Kelipah	53	1.038	72	1.163	85
8.	Syiah Utama	145	78	1	224	6
9.	Mesidah	867	1.195	360	-	97
10.	Permata	849	10.378	1.605	12.832	850
<b>Bener Meriah</b>		<b>6.601</b>	<b>35.642</b>	<b>4.023</b>	<b>46.273</b>	<b>2.919</b>

**Sumber Data:** Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah ( September tahun 2022)

**Ket:**

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

<sup>102</sup> Data Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah

TTM/TR : Tanaman Tidak Menghasilkan/Tanaman Rusak

## **5. Sekilas Tentang Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah**

Dinas Perdagangan merupakan perangkat daerah sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di bidang perdagangan, perindustrian, energi sumberdaya mineral, perlindungan konsumen dan kemetrolgian serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Provinsi. Adapun lokasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah beralamatkan di Serule Kayu, Bukit, Bener Meriah Regency, Aceh 24582, Indonesia.

## **6. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah**

Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan di bidang perdagangan, perindustrian, energi sumberdaya mineral, perlindungan konsumen dan kemetrolgian. Adapun tugas dan fungsi Dinas Perdagangan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi di bidang perdagangan, perindustrian, energi sumberdaya mineral, perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
- b. Pelaksanaan tugas bidang kegiatan administrasi, perlengkapan rumah tangga, keuangan, perencanaan, dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis ;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan fasilitasi;
- e. Pelaksanaan pelayanan dan pemberian rekomendasi;
- f. Pelaksanan koordinasi pengawasan dan penertiban izin pelaksanaan;
- g. Pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan perjanjian;
- h. Penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia;
- i. Pengendalian, pengawasan, dan pemberdayaan;
- j. Pelaksanaan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG);

- k. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan kelancaran distribusi barang, kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan strategis lainnya;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi informasi pasar dan operasi pasar;
- m. Penyusunan rencana induk pengembangan industri daerah;
- n. Pelaksanaan proses pelayanan usaha jasa pertambangan geologi, migas ketenaga listrikan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- o. Pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa serta standarisasi mutu barang;
- p. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>103</sup>

Kemudian, untuk menjalankan tugas dan fungsinya dinas perdagangan mempunyai wewenang yaitu merencanakan pembangunan, pemberian rekomendasi terhadap izin, menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), menetapkan pelayanan, melaksanakan pengaturan serta pengembangan sistem, melaksanakan pengawasan pengendalian dan pengawasan peredaran barang, melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa, penyusunan rencana induk pembangunan industri daerah, dan sebagainya.

## **7. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah**

Adapun visi dan misi Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah yaitu sebagai berikut:

### **Visi:**

“Terwujudnya Masyarakat Industri Kecil Dan Menengah Yang Tangguh, Berbasis Pada Potensi Daerah Dan Sistem Perdagangan Yang Efisien, Serta Mampu Menjaga Keseimbangan Pasar Serta Sehat Dan Bekeadilan”

---

<sup>103</sup> Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 23 Desember 2016.

**Misi:**

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta diversifikasi produk industri kecil dan menengah serta perdagangan yang mampu bersaing secara sehat dan mandiri;
- b. Memfasilitasi pengembangan industri menengah dan industri besar;
- c. Meningkatkan kelancaran distribusi barang/jasa yang didukung dengan sarana pendukung dan sistem distribusi yang efektif, efisien, serta berkelanjutan;
- d. Mendorong peningkatan mutu dan daya saing pelaku usaha industri dan perdagangan serta peningkatan perlindungan yang efektif terhadap konsumen;
- e. Menciptakan peluang dan pangan pasar dalam dan luar negeri;
- f. Meningkatkan promosi hasil unggulan daerah ke dalam dan luar negeri;
- g. Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkantoran;

**B. Fluktuasi Harga Kopi dan Pengaruhnya terhadap Petani Kopi di Kabupaten Bener Meriah**

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten penghasil kopi terbesar di Provinsi Aceh. Kopi merupakan tanaman pokok mayoritas masyarakat Bener Meriah. Sumber penghasilan tersebut dipengaruhi oleh harga komoditas di pasar internasional. Di sini, petani mampu menghasilkan kualitas panen yang baik, hal ini didukung oleh kondisi geografis yang cocok untuk tanaman kopi.

Tipe pengelolaan tanaman kopi di Kabupaten Bener Meriah yaitu digarap oleh petani secara pribadi dengan rata-rata luas 1-2 hektar. Secara keseluruhan petani menanam kopi arabika. Komoditi kopi ini juga memberikan lapangan kerja yang memadai sebagai sumber bahan mentah industri, dan komoditas kopi juga sebagai penyumbang devisa Negara melalui ekspor.

Fluktuasi harga kopi yang terjadi di Bener Meriah sangat mempengaruhi sistem perekonomian masyarakat. Dari tahun 2020 hingga 2022 pergerakan harga komoditas kopi pertanian di Bener Meriah semakin tidak menentu terutama pada saat akan terjadinya panen raya kopi. Selain itu, harga kopi memiliki peran strategis dan dapat mendukung kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, sebab kopi menjadi peranan utama bagi kehidupan masyarakat Bener Meriah, terutama dalam ekonomi masyarakat. Tanaman kopi di Bener Meriah merupakan salah satu penunjang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat karena kopi merupakan sumber penghasilan utama masyarakat Bener Meriah.<sup>104</sup>

Pada tahun 2019 harga kopi di Bener Meriah tingkat petani dijual secara gelondong atau kopi yang berwarna merah yang baru di petik yaitu Rp100.000 sampai dengan Rp130.000/kaleng.<sup>105</sup> Untuk 1 kaleng kopi yaitu sama dengan 10 bambu kopi.

Berikut tabel harga kopi Arabika gelondong dari tahun 2020 sampai dengan 2022, yaitu;

**Tabel 3**  
Harga Kopi Tahun 2020

Bulan	Harga Kopi/Kaleng	Keterangan
Januari	Rp50.000	Turun 50%-80%
Februari	Rp50.000	Stabil
Maret	Rp50.000	Stabil
April	Rp60.000	Naik 20%
Mei	Rp60.000	Stabil
Juni	Rp70.000	Naik 16%

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Samiyo, Petani kopi, Pada tanggal 13 September 2022, di kampung Suka Makmur, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Samiyo, Petani kopi, Pada tanggal 13 September 2022, di kampung Suka Makmur, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah

Juli	Rp75.000	Naik 7,1%
Agustus	Rp80.000	Naik 6,6%
September	Rp80.000	Stabil
Oktober	Rp70.000	Turun 12,5%
November	Rp70.000	Stabil
Desember	Rp60.000	Turun 14,2%

**Sumber:** Agen Kopi Data Penelitian 2021

**Tabel 4**  
Harga Kopi Tahun 2021

Bulan	Harga Kopi/Kaleng	Keterangan
Januari	Rp60.000	Stabil
Februari	Rp60.000	Stabil
Maret	Rp65.000	Naik 8,3%
April	Rp90.000	Naik 38,5%
Mei	Rp100.000	Naik 11,1%
Juni	Rp100.000	Stabil
Juli	Rp100.000	Stabil
Agustus	Rp80.000	Turun 20%
September	Rp90.000	Naik 12,5%
Oktober	Rp100.000	Naik 11,1%
November	Rp120.000	Naik 10%
Desember	Rp130.000	Naik 8,3%

**Sumber:** Agen Kopi Data Penelitian 2021

**Tabel 5**  
Harga Kopi Tahun 2022

Bulan	Harga Kopi/Kaleng	Keterangan
Januari	Rp130.000	Stabil
Februari	Rp140.000	Naik 7,6%

Maret	Rp140.000	Stabil%
April	Rp150.000	Naik 7,1%
Mei	Rp160.000	Naik 6,6 %
Juni	Rp160.000	Stabil
Juli	Rp160.000	Stabil
Agustus	Rp170.000	Naik 6,25%
September	Rp180.000	Naik 5,9%
Oktober	Rp150.000	Turun 16,6%

**Sumber:** Agen Kopi Data Penelitian 2022

Untuk mendapatkan hasil presentase kenaikan dan penurunan harga kopi dapat menggunakan rumus sebagai berikut;

$$\text{Presentase (\%)} = \frac{\text{nilai awal} - \text{nilai akhir}}{\text{nilai awal}} \times 100\%$$

**Contoh simulasi rumus:**

Pada tabel 5 harga kopi tahun 2022 pada bulan September harga kopi Rp180.000 perkaleng, kemudian pada bulan Oktober harga kopi mengalami penurunan sebesar Rp150.000 maka presentase penurunan harga kopi adalah:

Diketahui: Nilai awal Rp180.000

Nilai akhir Rp150.000

Ditanya : Presentase ?

$$\text{Presentase (\%)} = \frac{\text{Rp180.000} - \text{Rp150.000}}{\text{Rp180.000}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase \%} = \frac{\text{Rp30.000}}{\text{Rp180.000}} \times 100\%$$

$$\text{Presentase \%} = 0,166 \times 100\%$$

$$\text{Presentase \%} = 16,6 \%$$

Jadi pada Oktober 2022 harga kopi mengalami penurunan sebesar 16,6% .

Berdasarkan tabel di atas mengenai harga kopi selalu berubah-ubah harga tersebut merupakan rata-rata harga kopi setiap bulannya. Pada tahun 2020 harga kopi mengalami penurunan yang sangat drastis harga kopi terendah menyentuh harga Rp50.000/kaleng dengan penurunan 50-58% kemudian harga tertinggi pada tahun 2020 hanya sebesar Rp80.000/kaleng terjadi pada bulan Agustus-September, yang sebelumnya pada tahun 2019 harga kopi bisa mencapai Rp100.000-Rp130.000/kaleng, menurunnya harga kopi di tahun 2020 sangat membuat masyarakat resah dalam perekonomiannya.

Pada awal tahun 2021 Januari sampai Maret harga kopi masih mengalami penurunan. Akan tetapi, pada April sampai Juli 2021 harga kopi di Bener Meriah mulai membaik yang sebelumnya sempat anjlok dan mengalami peningkatan 38,5% dari bulan sebelumnya yaitu Rp90.000 /kalengnya kemudian mengingkat menjadi Rp100.000 /kaleng, Namun, harga kopi pada saat itu belum dapat dikatakan stabil karena masih berada dibawah harga normal. Kemudian pada bulan Agustus harga kopi mengalami penurunan kembali menjadi Rp80.000/kaleng. Hal ini terjadi karena kualitas kopi yang belum bagus dan belum layak untuk di panen karena belum memasuki musim panen raya. Selanjutnya pada Desember 2021 harga kopi mengalami kenaikan 8,3% dari bulan sebelumnya yaitu Rp130.000 /kaleng.

Kondisi harga kopi pada bulan Januari 2022 mengalami kenaikan untuk setiap bulannya, pada bulan Februari hingga Maret mengalami panen raya dengan harga kopi berkisaran Rp140.000 /kaleng, serta dipenghujung panen bulan April harga kopi mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp150.000/kaleng. Kemudian bulan Mei hingga Agustus harga kopi tersebut terus bergerak meningkat setiap bulannya. Pada Agustus harga kopi melonjak naik yaitu sebesar Rp180.000/kaleng, harga ini merupakan harga tertinggi yang pernah terjadi di Bener Meriah dan belum pernah terjadi selama 10 tahun terakhir. Namun, pada Oktober 2022 harga kopi mengalami penurunan kembali sebesar Rp150.000 dengan presentase 16,6%.

Pada saat awal panen raya harga kopi juga mengalami penurunan hal ini disebabkan karena kopi yang di petik belum terlalu bagus kualitasnya dan ketika musim hujan kopi juga akan menurun kualitasnya yang menyebabkan harga kopi turun. Harga kopi juga biasanya naik di ujung musim panen di saat kopi sudah bagus kualitasnya. Akan tetapi ada hal lain yang mempengaruhi harga kopi turun salah satunya yaitu beredarnya kabar bahwa kopi gayo mengandung bahan kimia (*glyphosate*), serta akibat dari masalah tersebut maka menurun pula kualitas produksi kopi dan berpengaruh pada harga kopi.<sup>106</sup>

Menurut Syafri harga kopi di Bener Meriah tidak dapat di katakan stabil karena harga kopi di tentukan oleh pasar internasional, sehingga harga kopi di Bener Meriah tidak bisa di tentukan dari awal panen hingga akhir panen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan harga kopi gayo di Bener Meriah naik turun yaitu:<sup>107</sup>

1. Harga kopi bergantung dengan harga pasar Internasional.
2. Permintaan terhadap kopi, ketika permintaan terhadap kopi menurun sedangkan produksi kopi di Bener Meriah tetap maka harga kopi akan turun. Sementara itu, ketika permintaan kopi meningkat maka harga kopi juga akan naik, harga kopi naik disebabkan kekurangannya (*defisit*) kopi dunia, hal ini terjadi karena negara-negara penghasil kopi dunia kini sedang berjuang menghadapi perubahan iklim yang terjadi di negaranya, seperti Brazil, Mexico, dan Colombia. Jadi kopi yang ada di Negara-Negara tersebut belum pulih dari perubahan iklim kemarau dan cuaca dingin (*frost*). Cuaca yang buruk membuat tanaman tertangu sehingga hasil tanaman juga berkurang yang membuat permintaan kopi meningkat.

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Irwansyah Putra, Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Bener Meriah, Pada tanggal 22 Agustus 2022, di Kantor Dinas Pertanian Bener Meriah.

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Syafri Riswandi, Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Bener Meriah, Pada tanggal 22 Agustus 2022, di Kantor Dinas Perdagangan.

3. Arus lalu lintas yaitu ketika transportasi lancar maka harga kopi akan bagus begitu juga sebaliknya ketika transportasi tidak lancar harga kopi akan menurun.
4. Cuaca di Bener Meriah, ketika terjadinya hujan maka produksi kopi akan berkurang serta menghambat proses produksi kopi yang menyebabkan berkurangnya kualitas kopi.
5. Kualitas kopi salah satu faktor yang menyebabkan naik turunnya harga kopi.
6. Adanya bencana alam yaitu wabah *covid 19* yang menjadi salah satu faktor penyebab tidak stabilnya harga kopi.

Kualitas kopi di Bener Meriah terkenal dengan kualitas yang organik dengan kadar kandungan bahan kimia yang serendah mungkin, namun pada tahun 2019 ketika di Bener Meriah sedang berada dalam masa panen raya. Hasil produksi kopi yang telah dihasilkan kemudian akan diekspor berbagai negara yang menjadi tujuan ekspor seperti Negara Amerika, Eropa dan sebagainya. Sebelum kopi diekspor keluar maka kopi tersebut harus dilakukan tes laboratorium terlebih dahulu. Akan tetapi, pada tahun 2020 sangat mengejutkan Pasar Eropa sebab dalam hasil laboratorium tersebut menunjukkan bahwa kopi gayo positif mengandung bahan kimia salah satunya yaitu *glyphosate*. Hal ini disebabkan dari petani yang mengendalikan *gulma* atau tumbuhan yang berada disekitaran kopi dengan cara disemprot menggunakan bahan-bahan kimia yang salah satunya yaitu *glyphosate*. Akibat dari masalah tersebut kemudian harga kopi mulai menurun.<sup>108</sup>

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kualitas kopi yang membuat harga kopi di Bener Meriah naik turun, jadi ketika petani bisa menjaga kualitas kopi maka otomatis juga kopi akan di hargai dengan harga yang bagus oleh *buyer*. Namun, eksportir juga tidak bisa memprediksi harga kopi yang mempengaruhi

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Irwansyah Putra, Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Bener Meriah, Pada tanggal 22 Agustus 2022, di Kantor Dinas Pertanian Bener Meriah.

pasar, tetapi jika petani dapat memahami faktor-faktor yang terjadi seperti adanya *frost*, arus lalu lintas, kemudian kualitas kopi yang dijaga maka harga kopi juga pasti akan tetap berada di atas normal.<sup>109</sup>

Menurut wawancara dengan Sukar selaku petani ia mengatakan bahwa masa panen raya kopi terjadi 2 kali dalam satu tahun, yang terjadi pada bulan Februari-April dan Oktober-Desember dan dipetik 15 hari sekali. Kemudian, dalam proses jual beli ketika ia akan menjual kopinya, agen akan memberitahu kepada petani mengenai harga kopi jika harga kopi naik ataupun turun serta ketika akan mengambil kopi ke kebunnya.<sup>110</sup>

Mayoritas petani di Bener Meriah lebih memilih tidak melakukan penggilingan kopi tetapi memilih menjual kopi yang baru dipetik atau secara gelondong kepada agen karena ingin cepat memiliki uang untuk kehidupan sehari-hari, karena proses produksi kopi menjadi gabah atau *green bean* membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak sempat untuk mengolahnya serta kurangnya fasilitas untuk menjemur.<sup>111</sup>

Selain itu, selaku agen samsul mengatakan bahwa agen tidak bisa asal-asalan dalam menetapkan harga kopi, sehingga bisa mendapat keuntungan besar maupun kerugian yang tidak sedikit. Penetapan harga jual beli kopi dilakukan berdasarkan keputusan yang dilakukan oleh pabrik dan harga jual beli kopi di tingkat petani juga tidak dapat di pisahkan dari harga kopi di pasar internasional sehingga eksportir dan agen mesti membeli harga kopi dari petani sesuai dengan mekanisme pasar yang ada. Oleh karena itu, penetapan harga kopi yang ditetapkan oleh pabrik atau eksportir harus disesuaikan pendapatannya sehingga dapat menentukan harga beli kopi terhadap petani kopi. Walaupun menjadi agen adalah pekerjaan yang menjanjikan. Akan tetapi, untuk menjadi agen tidaklah

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Syafri Riswandi, Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Bener Meriah, Pada tanggal 22 Agustus 2022, di Kantor Dinas Perdagangan.

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Sukar, Petani kopi, Pada tanggal 3 Oktober 2022, di Kampung Blang Paku, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah.

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Ismawati, Petani Kopi, Pada tanggal 19 September 2022, di Kampung Blang Paku, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah.

hal yang mudah karena menjadi agen haruslah cerdas dalam merincikan setiap hasil pembelian dan penjualan kepada pabrik atau eksportir.<sup>112</sup>

Selanjutnya, agen menetapkan harga kopi dengan memilih sasaran harga, menentukan permintaan serta memperkirakan biaya pembelian kopi per kalengnya. Memilih sasaran harga yang dimaksud yaitu mempertimbangkan kelayakan pembelian kopi berdasarkan dengan kualitas kopi. Kemudian menawarkan kepada petani harga yang ditetapkan, agen menetapkan harga dengan mekanisme pasar yang ada yang telah ditetapkan oleh pabrik atau eksportir, kemudian agen menetapkan harga kopi yang dibeli dari petani dilihat dari kualitas kopi itu sendiri. Apabila kualitas kopinya bagus maka akan dibeli dengan harga yang tinggi dan sebaliknya apabila kualitas kopi berkurang akan dikurangi harganya. Kopi gelondong yang sudah dibeli akan di proses menjadi gabah dengan cara di giling dan kemudian di jemur langsung di bawah sinar matahari.<sup>113</sup>

Pada umumnya agen dan sebagian petani yang menggiling kopi, mereka melakukan proses pengeringan biji kopi melalui penjemuran langsung di bawah sinar matahari secara langsung maka hal ini sangat tergantung pada cuaca. Bila cuaca tidak terik misalnya cuaca berawan atau turun hujan, maka pengeringan kurang sempurna, biji kopi akan berjamur dan mutunya menjadi rendah pada saat dipasarkan ke pabrik serta mengurangi harga jual kopi itu sendiri. Jadi jika harga kopi yang dijual oleh agen mengalami penurunan maka otomatis agen juga akan membeli kopi kepada petani dengan harga yang rendah, maka dalam hal ini cuaca juga berpengaruh dalam penetapan harga yang dilakukan oleh agen.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Samsul, Agen kopi, Pada tanggal 16 September 2022, di Kampung Bujang, Kec Bukit, Kab Bener Meriah.

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Samsul, Agen kopi, Pada tanggal 16 September 2022, di Kampung Bujang, Kec Bukit, Kab Bener Meriah.

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Samsul, Agen kopi, Pada tanggal 16 September 2022, di Kampung Bujang, Kec Bukit, Kab Bener Meriah.

**Tabel 6**

Jumlah Petani, Luas Areal Tanam, Varietas Kopi, Gudang, Jumlah Produksi, Eksportir, Nilai Ekspor dan Negara Tujuan Ekspor.

No	Uraian	Kondisi saat ini	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Petani		-Kopi arabika	32.095 KK
			-Robusta	1.252 KK
			Jumlah petani kopi 33.347 KK atau 70,09% dari jumlah KK 47.572	
2.	Luas Areal Tanaman	47.273 Ha	-Tanaman Produksi	35.403 Ha
			-Tanaman Belum Produksi	6.872 Ha
			-Tanaman Tua	3.998 Ha
3.	Varietas Kopi	1. Arabika	Luas tanam	46.273 Ha
		2. Robusta	Luas tanam	1.378 Ha
4	Gudang	36 unit	Pemerintah Masyarakat	2 unit 34 unit
5.	Jumlah Produksi	1. Arabika	Biji Kering Green bean	32.095 ton
		2. Robusta	Biji Kering Green bean	10.028 ton
6.	Eksportir	28	-Koperasi	19
			-PT, CV, Perorangan	9

7.	Nilai Ekspor kopi 2021	8.629.982 USD	Dalam Rupiah 122.545.744.400,00	
8.	Negara Tujuan Ekspor	1. USA 2. Kanada 3. Eropa* 4. Jepang 5. Korea 6. Taiwan 7. Australia		

\*Eropa ( Inggris, Belanda, Jerman,Belgia, Denmark dan Skotlandia).

**Sumber:** Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah September Tahun 2022

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa jumlah petani kopi 70,09% dari jumlah KK 47.574 yang berarti perekonomian masyarakat sangat bergantung pada tinggi dan rendahnya harga kopi karena tanaman kopi merupakan salah satu sandaran kehidupan bagi masyarakat Bener Meriah dan juga merupakan tanaman perkebunan paling besar dari tanaman lainnya dengan luas area 46.273 ha serta jumlah produksi *green bean* arabika 32.095 ton dengan nilai ekspor 8.629.982 USD atau dalam Rp.122.545.744.400,00, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Bener Meriah berprofesi sebagai petani kopi.

Kopi sebagai salah satu komoditas andalan yang dihasilkan dari perkebunan petani di Bener Meriah, dengan kopi ini mayoritas petani mengandalkan pendapatannya, sehingga dengan nilai harga jual yang baik maka tingkat pendapatan petani juga akan baik, dan secara langsung juga akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani. Meskipun secara nyata tingkat harga pasar kopi di Bener Meriah ini dipengaruhi oleh harga kopi di pasar Internasional, sehingga eksportir dan agen mesti membeli harga kopi dari petani sesuai dengan mekanisme pasar yang ada.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Syafri Riswandi, Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Bener Meriah, Pada tanggal 22 Agustus 2022, di Kantor Dinas Perdagangan.

Menurut hasil wawancara dengan Edi sebagai petani bahwa ia kehilangan sumber pendapatan ketika terjadinya penurunan harga kopi, pada saat harga kopi anjlok masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sebab tidak memiliki uang yang cukup disebabkan oleh hasil kopi yang tidak sebanding dengan kebutuhan biaya hidup sehari-hari.<sup>116</sup>

Naik turunnya harga kopi sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat sebab masyarakat di Bener Meriah menggantungkan perekonomiannya pada tinggi dan rendahnya harga kopi. Oleh karena itu tanaman kopi memiliki potensi yang tinggi dalam mengembangkan taraf perekonomian masyarakat karena pada saat harga kopi anjlok maka akan memperburuk perekonomian mereka. Selain itu, ketika harga kopi tinggi maka petani akan menikmati surplus yang cukup besar dari penjualan kopinya serta akan sangat bersyukur sehingga dapat memperbaiki perekonomian masyarakat. Karena keuntungan para petani kopi bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saja bahkan petani kopi di Bener Meriah mampu membiayai pendidikan anaknya sampai jenjang pascasarjana.<sup>117</sup>

Menurut Ngadinah selaku petani ia juga mengatakan bahwa tinggi rendahnya harga kopi di Bener Meriah tidak hanya berpengaruh pada perekonomian masyarakat saja. Akan tetapi, ketika harga kopi anjlok juga memiliki pengaruh terhadap motivasi petani yang mana ketika harga kopi anjlok juga dapat menurunkan minat para petani dalam memelihara dan merawat tanaman pekebunannya.<sup>118</sup>

Penurunan harga kopi yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan pertengahan 2021 ini merupakan salah satu penurunan yang sangat rendah

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Edi, Petani Kopi, Pada tanggal 16 September 2022, di Kampung Blang Benara, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Edi, Petani Kopi, Pada tanggal 16 September 2022, di Kampung Blang Benara, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Ngadinah, Petani Kopi, Pada tanggal 19 September 2022, di Kampung Blang Paku, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah.

selama sepanjang 10 tahun terakhir. Penurunan harga kopi tersebut sangat mengganggu perekonomian masyarakat Bener Meriah, bukan hanya dirasakan oleh petani bahkan dirasakan oleh agen serta anjloknya harga kopi juga berpengaruh akan hilangnya lapangan pekerjaan seseorang.<sup>119</sup>

Ketika harga kopi mengalami kenaikan harga seperti pada tahun 2022 tentu saja hal tersebut menjadi kesenangan tersendiri bagi para petani sebab petani kopi kembali semangat dalam merawat tanaman kopi mereka tentunya petani akan sangat bersyukur akan kenaikan harga kopi sebab kopi sangat berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian mereka. Selain itu, pada tahun 2022 ini kenaikan harga kopi berhasil bertahan di atas harga normal meskipun terjadinya fluktuasi.<sup>120</sup>

### **C. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Tingkat Keberhasilan dalam Memproteksi Harga Kopi**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, visi dan misi.<sup>121</sup>

Kebijakan pemerintah dalam memproteksi harga kopi sangat di butuhkan oleh masyarakat. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Bener Meriah khususnya Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dalam memproteksi harga kopi serta menetralsir harga kopi untuk serta kesejahteraan perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut:

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Sukar, Petani kopi, Pada tanggal 3 Oktober 2022, di Kampung Blang Paku, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah.

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Sukar, Petani kopi, Pada tanggal 3 Oktober 2022, di Kampung Blang Paku, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah.

<sup>121</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), hlm. 36.

1. Mengaktifkan Sistem Resi Gudang (SRG) dan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam pelaksanaan pembiayaan SRG.
2. Melakukan pembinaan berupa peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan tentang mengelola kopi kepada para petani kopi tentang bagaimana cara membudidayakan tanaman kopi seperti cara pembasmian hama dan gulma, serta pemeliharaan tanaman kopi seperti pemangkasan, penanaman, cara meningkatkan kualitas kopi, lingkungan, tenaga kerja, upah yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun dalam jangka waktu satu bulan dan dilakukan per kecamatan.
3. Melakukan program rehabilitasi seperti pemberian bibit kopi dan pemberian pupuk organik serta program peremajaan, yaitu menanam ulang tanaman kopi yang sudah tidak berproduksi seperti umur kopi yang sudah berada di atas 25 tahun yang sudah bekurang kualitas kopinya. Dilakukan 2 kali dalam satu tahun dilaksanakan pada bulan Maret dan Agustus yang di ikuti peserta pelatihan perwakilan petani perkecamatan.
4. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemberian pupuk organik dan tidak memberikan pupuk kimia dalam menjaga kualitas kopi agar tetap bagus, sehingga bisa meningkatkan harga kopi.
5. Melakukan program kerja sama dengan koperasi-koperasi kopi di Bener Meriah yang sifatnya berbentuk penyuluhan yang dilakukan 2 sampai 3 kali dalam sebulan untuk mengupayakan agar dapat membuat petani mengurangi penggunaan bahan kimia, sebab dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi akan menambah pemahaman bagi petani akan dampak yang ditimbulkan akibat dari penggunaan bahan kimia dan beralih menjadi petani organik.
6. Memberikan sosialisasi tentang organisme pengganggu tanaman (OPT), dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan,

disebut dengan agen pengendali hayati dengan memanfaatkan air cucian beras sedikit gula dan juga air kelapa kemudian di rebus dan di fermentasi selama beberapa hari selanjutnya di semprotkan, dan diagendakan menjadi trikoderma yang berfungsi untuk mengendalikan hama penggerek buah kopi dan juga dapat sebagai infus akar.

7. Melakukan pengawasan distribusi atau pemasaran dengan memberikan bantuan informasi pasar, dengan mengembangkan jaringan distribusi.<sup>122</sup>

Kualitas kopi merupakan salah satu faktor pendorong naik turunnya harga, yang membuat kualitas kopi tidak bagus salah satunya adalah terdapat bahan kimia *glyphosate* yang disebabkan dari pembasmian gulma dengan cara disemprot. Oleh karena itu, Irwansyah mengatakan bahwa ada dua cara dalam mengendalikan gulma yaitu gulma yang memiliki umbi dibasmi dengan cara mencangkul dan gulma yang berdaun lebar dan sempit dapat dibasmi dengan cara memangkas dengan menggunakan alat atau mesin pemotong rumput.<sup>123</sup>

Kemudian salah satu tindakan pemerintah kabupaten Bener Meriah adalah mengaktifkan sistem resi gudang. Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan kegiatan penerbitan, pengalihan. SRG merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan dasar jaminan resi yang dikeluarkan oleh pengelola gudang dengan komoditas yang ada digudang. Akad yang digunakan adalah akad musyarakah.

SRG ini suatu pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan untuk menahan produk agar produk yang dihasilkan berlimpah atau melebihi batas maka itu akan di ambil alih oleh sistem resi gudang sehingga dapat menstabilkan harga.

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Syafri Riswandi Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan dan Irwansyah Putra Kabid Perkebunan Dinas Petanian pada tanggal 22 Agustus 2022.

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Irwansyah Putra, Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Bener Meriah, Pada tanggal 22 Agustus 2022, di Kantor Dinas Pertanian Bener Meriah.

Manfaat resi gudang ini adalah dapat memperkuat daya tawar-menawar petani serta menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis dan resi gudang juga dapat memperkecil fluktuasi harga dimana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang memenuhi persyaratan.

Ketentuan umum kriteria nasabah adalah : Petani Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Pedagang Pengumpul, Pengelola Kilang, dan Koperasi. Dengan persyaratan:

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Berusia Paling Rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah Menikah.
3. Tidak tercatat sebagai nasabah bermasalah di Bank Aceh Syariah maupun di Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

Untuk memasukkan komoditi kopi kedalam Sistem Resi Gudang (SRG), komoditi harus memiliki persyaratan seperti mempunyai usia simpan yang cukup lama dan paling sedikit yaitu tiga bulan dan termuat pada kopi jenis arabika dengan tingkat grade pertama dan grade kedua yang berupa *greenbean* serta komoditas kopi yang disetujui untuk disimpan dalam gudang SRG Kabupaten Bener Meriah wajib memiliki kualitas standar mutu.<sup>124</sup>

Gudang SRG Kabupaten Bener Meriah memiliki muatan sebesar 1.500 Ton kopi. Oleh karena itu, apabila jumlah petani kopi dan hasil produksi komoditi kopi di Bener Meriah disamakan maka jumlah penyimpanan ke gudang SRG akan terbilang sedikit, artinya tidak semua petani menjadikan SRG sebagai alternatif pembiayaan untuk mendapatkan modal atau pendistribusian komoditi kopi.

Selanjutnya Edi selaku petani kopi memberikan pernyataan bahwa dalam proses pengelolaan kopi menjadi *greenbean* sangat memakan waktu yang lama

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Syafri Riswandi, Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Bener Meriah, Pada tanggal 22 Agustus 2022, di Kantor Dinas Perdagangan.

serta proses yang rumit membuat petani menjadi tidak tertarik akan keterlibatan pada SRG. Petani kopi di Bener Meriah juga kurang mengerti mengenai SGR.<sup>125</sup>

**Tabel 7**  
Data Ekspor Kopi Kabupaten Bener Meriah 2021

No	Nama Eksportir	Komoditi/Produk	Jumlah Ekspor FOB (USD)
1.	CV. GAYO MANDIRI COFFE (GMC)	GREEN ARABICA	527.280
2.	KOPERASI KOPI WANITA GAYO	GREEN ARABICA	989.477
3.	KOPERASI PERMATA GAYO	GREEN ARABICA	5.624.922
4.	KOPERASI PRODUSEN GAYO ARABIKA MAHKOTA INDONESIA	GREEN ARABICA	812.280
5.	PT. SUMATERA ARABIKA GAYO	GREEN ARABICA	676.023
<b>TOTAL</b>			8.629.982

**Sumber Data:** Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah September Tahun 2022

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa koperasi permata gayo paling banyak mengekspor komoditi kopi *green arabica* yaitu 5.624.922 USD dari jumlah ekspor 8.629.982 USD. Menurut wawancara dengan Arifuddin Koperasi Permata Gayo selaku eksportir ia menjelaskan bahwa harga kopi di bener meriah dilakukan secara kontrak dan bergantung dengan pasar internasional, sebelum melakukan kontrak para eksportir bernegosiasi mengenai harga dengan melihat kondisi dilapangan ada buah kopi atau tidak, kontrak tersebut dilakukan

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Edi, Petani Kopi, Pada tanggal 16 September 2022, di Kampung Blang Benara, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah.

sebelum panen kopi di Bener Meriah dan di lakukan dua bulan sebelum panen raya.<sup>126</sup>

Dalam hal ini pemerintah ada melakukan kerjasama mengenai penyuluhan dan sosialisasi kepada petani mengenai pengurangan penggunaan bahan kimia dan beralih ke petani organik. Sementara itu tindakan pemerintah mengenai pengaktifan Sistem Resi Gudang (SRG) benar ada tetapi hal itu tidak berjalan. Menurutnya tidak ada proteksi dalam melindungi harga kopi padahal kopi bisa bertahan hingga 8 bulan jika kopi tersebut kering jadi pada saat harga kopi turun atau tidak stabil mereka berharap adanya tindakan pemerintah yang membantu petani.<sup>127</sup>

Upaya pemerintah Kabupaten Bener Meriah tentang penyuluhan kepada petani agar kembali ke petani organik juga belum efektif, faktanya menurut hasil temuan dilapangan bahwa masih ada 65% petani an-organik atau petani yang memakai bahan kimia untuk membasmi gulma sisanya 35% sudah beralih menjadi petani organik karena masuk dalam anggota koperasi yang tersebar di Bener Meriah, petani yang enggan beralih menjadi petani organik karena merasa membutuhkan waktu yang lama dan biaya banyak.<sup>128</sup>

Sementara itu selain memiliki kualitas kopi yang bagus mahalnya harga kopi juga didukung oleh adanya program sertifikat organik, kopi organik berbeda dengan kopi an-organik yang mana harga kopi organik memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan kopi an-organik, perbedaan harganya bisa mencapai Rp2000/bambunya, jadi kalau satu kaleng berarti Rp20.000.<sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Arifuddin, Wakil Ketua Koperasi Permata Gayo, tanggal 24 Agustus 2022, Kampung Simpang Utama, Kec Bandar, Kab Bener Meriah.

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Arifuddin, Wakil Ketua Koperasi Permata Gayo, tanggal 24 Agustus 2022, Kampung Simpang Utama, Kec Bandar, Kab Bener Meriah.

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Iznal, ICS Gayo Mandiri Coffe, tanggal 25 Agustus 2022, Kampung Pondok Gajah, Kec Bandar, Kab Bener Meriah.

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Iznal, ICS Gayo Mandiri Coffe, tanggal 25 Agustus 2022, Kampung Pondok Gajah, Kec Bandar, Kab Bener Meriah.

Dalam hal ini peran pemerintah Kabupaten Bener Meriah berarti belum sepenuhnya berhasil dalam memproteksi harga kopi, pada transaksi jual beli kopi pemerintah hanya memantau saja, bukan menjadi pengawas apalagi ikut campur dalam menetapkan harga kopi. Koperasi atau eksportir hanya memberikan laporan dan data saja kepada pemerintah hanya untuk diketahui saja. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bener Meriah percaya sepenuhnya kepada koperasi atau eksportir dalam berdagang kopi dengan ribuan ton banyaknya. Akan tetapi, apabila kemudian ada terjadinya kasus penipuan karena kesalahan sistem transaksi maka itu sudah menjadi resiko para eksportir itu sendiri. Karena jika mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) maka seharusnya pihak eksportir memberikan sepenuhnya kepada Dinas Perdagangan dalam hal penetapan harga kopi agar apabila terjadi kasus penipuan seperti itu bisa diatasi oleh pemerintah langsung. Kemudian dokumen yang diperlukan seharusnya bukan hanya laporan dan datanya saja melainkan ada beberapa draf baik itu berisi penetapan harga maupun perjanjian kontrak.

Menurut penulis, kebijakan yang dilakukan pemerintah Bener Meriah dalam memproteksi harga kopi sedikit banyaknya sudah berhasil. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan belum semaksimal mungkin masih ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan pengawasan terhadap mekanisme pasar di Bener Meriah, seperti pengawasan yang lebih aktif lagi demi memajukan perekonomian masyarakat Bener Meriah

#### **D. Intervensi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi Menurut *Tas'ir Al-Jabari***

Komoditi perkebunan kopi merupakan salah satu tanaman sub sektor perkebunan yang menjadi produk ekspor unggulan di Negara Indonesia. Secara spesifik, komoditas perkebunan ini telah menjadi penopang utama perekonomian daerah sehingga produksi kopi telah menjadi Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) terbesar di Kabupaten Bener Meriah. Kopi arabika saat ini dikenal oleh sangat baik pada Negara Eropa, Amerika maupun Asia.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya bahwa harga kopi sering mengalami perubahan harga, seperti pada awal tahun 2020 terjadi penurunan harga kopi mencapai Rp50.000/kaleng, dan harga tertinggi pada tahun 2020 hanya sebesar Rp80.000/kaleng terjadi pada bulan agustus-september. Kemudian pada tahun 2022 harga kopi di Bener Meriah mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu Rp180.000/kaleng terjadi di bulan September ini merupakan harga kopi tertinggi yang pernah terjadi, sementara itu pada Oktober harga kopi mengalami penurunan 16,6% atau sebesar Rp150.000/kaleng. Oleh karena itu hal tersebut dapat membuktikan bahwa penetapan harga kopi hampir selalu berubah-ubah pada setiap bulannya. Dalam kasus seperti diatas diperlukan intervensi pemerintah untuk menentukan dan menetapkan harga dengan mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan juga para konsumen sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Tujuan dilakukannya intervensi pemerintah dalam memproteksi harga kopi adalah sebagai berikut:

1. Menjamin agar kesamaan hal setiap individu agar tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan
2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang stabil
3. Mengawasi agar kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi.

Akan tetapi penetapan harga pada dasarnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun, karena menetapkan harga itu merupakan haknya Allah SWT. Rasulullah saw sendiri mengatakan bahwasannya beliau tidak berani menetapkan harga sebab itu hanyalah hak Allah semata, akan tetapi seseorang bisa menetapkan harga apabila terjadinya pelonjakan harga yang terjadi di pasar

yang diakibatkan oleh ulah para pedagang yang tidak bertanggung jawab karena itu dapat menzalimi konsumen.

Menurut Syafri, pemerintah tidak boleh mengintervensi harga kopi karena harga kopi yang ada di Bener Meriah tergantung dengan mekanisme pasar, karena harga kopi juga tergantung kepada produsen serta kesepakatan antara kedua belah pihak pembeli dan penjual.<sup>130</sup>

Faktor utama terjadinya perubahan harga kopi adalah keadaan cuaca, arus lalu lintas, permintaan kopi dari *buyer*, dan kualitas kopi itu sendiri. Keadaan cuaca yang buruk dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas kopi, apabila arus lalu lintas tidak lancar akan berpengaruh pada harga kopi. Pemerintah dalam hal ini hanya mengontrol harga pasar, bukan menetapkan harga. Harga kopi juga bergantung pada mekanisme pasar dimana harga tersebut bergantung kepada permintaan dan penawaran. Apabila permintaan terhadap kopi meningkat dan kopi yang diminta juga banyak maka harga kopi akan mahal, begitu juga sebaliknya jika permintaan pada kopi menurun dan kopi yang di produksi banyak maka harga kopi akan turun. Jadi, peran pemerintah hanya mengontrol bukan mengintervensi harga.

Terkait mengenai intervensi pemerintah terhadap harga kopi, dalam hal ini pemerintah Bener Meriah tidak boleh ikut campur tangan dalam menetapkan harga, karena harga kopi tersebut tergantung kepada produsen mengenai tingkat permintaan dan penawaran atas suatu barang. Harga kopi di Bener Meriah mutlak tergantung dengan harga pasar, yaitu pasar lokal dan internasional. Namun, pemerintah boleh mengintervensikan harga pasar tergantung dengan keadaan ekonomi masyarakat, Contohnya apabila harga kopi hanya ditentukan oleh satu *buyer*, lalu terjadinya penurunan yang drastis sehingga dapat menzalimi petani. Maka, dalam masalah seperti ini perintah berperan dalam intervensi harga yaitu dengan mencari *buyer* lain, sehingga tidak bergantung

---

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Syafri Riswandi, Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Bener Meriah, Pada tanggal 22 Agustus 2022, di Kantor Dinas Perdagangan.

kepada satu *buyer* saja. Apabila *buyer* yang lain mengalami penurunan terhadap harga kopi, maka dapat beralih ke *buyer* lain yang lebih tinggi harganya. Pemerintah juga berperan dalam mengontrol agen, koperasi atau eksportir kopi lainnya agar tidak terdapat terjadinya kecurangan yang menzalimini ekonomi masyarakat.

Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nahl 16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”  
(QS An-Nahl [16]: 90)<sup>131</sup>

Dari ayat diatas jelas dikatakan bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya-Nya untuk berbuat sesuatu yang adil yaitu dengan mengambil sikap tengah dengan penuh keseimbangan dan menganjurkan untuk berbuat kebaikan.

Pemerintah mempunyai hak dalam mengintervensi harga apabila terdapat eksploitasi harga terhadap komoditas kopi yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat, dengan mempermainkan harga pasar hingga meresahkan masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya intervensi pemerintah terhadap harga yang adil diharapkan dapat mencegah terjadinya kerusakan.

Selanjutnya intervensi pemerintah dalam memproteksi harga kopi tidak hanya diartikan bahwa pemerintah bebas dalam menetapkan harga, tetapi juga bergantung kepada permintaan ekspor ke luar Negeri, sebab dengan minimnya permintaan ekspor akan menyebabkan harga kopi menurun, dengan tingginya harga ekspor ke luar Negeri maka harga kopi akan cenderung meningkat

---

<sup>131</sup> QS. An-Nahl (16): 90.

sehingga perekonomian masyarakat Bener Meriah pastinya juga pastinya akan meningkat.

Pemerintah juga tidak boleh mengintervensi harga sebab harga kopi tergantung dengan hukum permintaan dan penawaran serta mekanisme pasar yang ada. Oleh karena itu apabila pemerintah memandang intervensi sebagai suatu kemaslahatan, maka penetapan harga kopi yang adil harus menjadi pedoman.

Berdasarkan analisa penulis bahwasannya semua yang dilakukan pemerintah dilihat sesuai dengan kemaslahatan masyarakat, pemerintah Bener Meriah juga tidak secara langsung menetapkan harga namun pemerintah juga melihat dari sisi permintaan dan penawaran pasar serta melihat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah dibutuhkan apabila terjadinya rekaya pasar yang membuat kondisi pasar tidak stabil atau adanya ulah para pedagang atau pihak tertentu yang menghancurkan mekanisme pasar.

Kemudian menurut penulis pemerintah Kabupaten Bener Meriah tidak melakukan intervensi harga terhadap mekanisme pasar, upaya yang dilakukan pemerintah hanyalah sebatas mengayomi dan memantau tidak ada ikut campur dalam penetapan harga. Pemerintah Bener Meriah tidak melakukan proteksi yang maksimal dalam upaya meningkatkan harga kopi pada saat harga kopi anjlok tetapi Dinas Perdagangan dan Pertanian Kabupaten Bener Meriah hanyalah sebatas memantau harga bukan menjadi pengawas apalagi menetapkan harga kopi. Jadi, kebijakan yang dilakukan belum menyentuh unsur dasar dari *tas'ir al-jabari*.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari*

1. Fluktuasi harga kopi di Bener Meriah sangat mempengaruhi sistem perekonomian masyarakat sebab jumlah petani kopi di Bener Meriah 70,09% dari jumlah kk 47.574 yang berarti perekonomian masyarakat sangat bergantung pada tinggi dan rendahnya harga kopi. Dari tahun 2020 hingga 2022 harga komoditas kopi pertanian di Bener meriah semakin tidak menentu. Pada tahun 2020 sampai dengan pertengahan 2021 merupakan salah satu penurunan yang sangat rendah selama sepanjang 10 tahun terakhir. Petani kehilangan sumber pendapatan ketika terjadinya penurunan harga kopi sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan sehari-hari petani dan berkurangnya minat para petani dalam memelihara dan merawat tanaman perkebunannya, sebab hasil produksi kopi tidak sebanding dengan harga jual yang diberi oleh agen.
2. Kebijakan Pemerintah dalam memproteksi harga kopi yakni dengan mengaktifkan Sistem Resi Gudang (SRG), melakukan pembinaan berupa peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan tentang mengelola kopi kepada para petani kopi tentang membudidayakan tanaman kopi, melakukan program rehabilitasi, melakukan program kerja sama dengan koperasi-koperasi kopi di Bener Meriah yang sifatnya berbentuk penyuluhan yaitu pengurangan penggunaan bahan kimia dan beralih ke petani organik, memberikan sosialisasi tentang organisme pengganggu tanaman (OPT). Kebijakan yang dilakukan pemerintah Bener Meriah dalam memproteksi harga kopi sedikit banyaknya sudah berhasil. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh


- Dinas Perdagangan belum semaksimal mungkin masih ada hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan pengawasan terhadap mekanisme pasar di Bener Meriah, seperti pengawasan yang lebih aktif lagi demi memajukan perekonomian masyarakat Bener Meriah.
3. Pemerintah kabupaten Bener Meriah tidak melakukan intervensi harga terhadap mekanisme pasar, upaya yang dilakukan pemerintah hanyalah sebatas mengawasi dan memantau tidak ada ikut campur dalam penetapan harga, sebab harga kopi tergantung dengan harga pasar juga bergantung kepada permintaan dan penawaran. Akan tetapi, pemerintah mempunyai hak dalam mengintervensi harga apabila terdapat eksploitasi harga terhadap komoditas kopi yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang membuat kondisi pasar tidak stabil atau adanya ulah para pedagang atau pihak tertentu yang menghancurkan mekanisme pasar. Namun dalam hal ini pemerintah Bener Meriah tidak melakukan proteksi dan upaya maksimal dalam meningkatkan harga pada saat harga anjlok. Dinas Perdagangan dan Pertanian kabupaten Bener Meriah hanyalah sebatas mengawasi dan memantau harga bukan mengintervensi. Jadi, kebijakan yang dilakukan belum menyentuh unsur dasar dari *tas'ir al-jabari*.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah agar dapat memberikan penyuluhan yang lebih menarik minat petani untuk beralih menjadi petani organik dan juga pemerintah harus membentuk sebuah tim yang memiliki fungsi untuk mengawasi petani yang menggunakan bahan kimia untuk membunuh gulma demi meningkatkan kualitas kopi. Juga memberikan pelatihan tentang mengelola kopi kepada para petani kopi tentang membudidayakan tanaman kopi, melakukan program rehabilitasi, memberikan sosialisasi tentang organisme pengganggu tanaman (OPT) dan membuat fasilitas rumah pengeringan kopi (*dry*

*house*) agar ketika terjadi hujan masyarakat tetap bisa menjemur kopi mereka.

2. Diharapkan kepada koperasi atau eksportir lebih memperbanyak lagi buyer karena ketika permintaan kopi banyak maka harga kopi juga pasti akan naik.
3. Diharapkan kepada petani agar tidak menggunakan bahan kimia dalam membasmi gulma tetapi menggunakan bahan organik demi menjaga kualitas kopi agar dapat meningkatkan harga kopi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aan Jaelani. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: CV. Aksarasatu. 2018.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Ed.5, Cet. 7; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Ed. 3, Cet. Ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Al-Allamah Abdurrahman Muhammad Khaldun. *Mukaddimah*. terj. Masturi Irham dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2011.
- Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing. 2010.
- Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta :Andi Offset. 1997.
- Hodari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Indriyo Gitosudarmo. *manajemen pemasran*. Yogyakarta:IKAPI. 2014.
- Iskandar Fauzi,dkk. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer)*. Yogyakarta:K-Media. 2019.
- Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2014.
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Marzuki Abu Bakar. *Metodelogi Penelitian*. Banda Aceh. 2013.
- Monzer Kahf. *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam)*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1995.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad Nashiruddin Al albani. *Shahih Sunan Abu Dawud*. Jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Ninit Alfianika. *Metode Penelitian Bahasa Indonesia*. (Yogyakarta: Budi Utama. 2018.

- Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Press Sunan Kalijaga. 2021
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Rozalinda. *fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sahya Anggara. *Kebijakan Publik*. Bandung : PUSTAKA SETIA. 2018.
- Sayyid sabiq. *Fiqh Sunah*. jilid 3 Jakarta: Alitishom. 2008.
- Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Soemarsono. *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta: Rieneka Cipta. 1990.
- Sri Sudarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan : FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Tim. Reality. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta: PT. Reality Publisher 2008.

### **Jurnal**

- Astri dwi s, dkk, "Penerapan Responsibilitas dan Transparansi Layanan Publik" *jurnal Professional FIS UNIVED* Vol.7 No.1 Juni 2020.
- Didin Baharuddin, "Tas'ir (Price Fixing) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal tahkim*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2017.
- Evra Willya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang Tas'ir Al-Jabari", *Jurnal Ilmiah Al-Syir 'ah*, Vol 11, No 2 Desember 2013.
- Kadarwati Budihardjo dan Wan Mutiara Fahmi, "Strategi Peningkatan Produksi Kopi Robusta(Coffea L.)Di Desa Pentingsari,Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal AGROINFO*, vol 7, No 2, Mei 2020.
- Khairil Henry, "Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah)," *Al-Fikra : Jurnal lmiiah Keislaman* 19, no. 1 (August 7, 2020).
- M.Arif Hakim, Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015.
- Qusthoniah, "Tas'ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realistis Ekonomi". *Jurnal Syariah* Vol. II, No. II, oktober 2014.

- Rahmani Timorita Yulianti. “Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf”. Yogyakarta *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 1, No 1. 2010.
- Rahyunir Rauf, “Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan”, *Jurnal*, Vol. III Nomor 1 April 2017.
- Riyandhi Praza. “Identifikasi Saluran Pemasaran Kopi Arabika Gayo Pada Cv. Gayo Mandiri Coffee Kabupaten Bener Meriah”, *Jurnal AGRIFO*, Vol. 2, No. 1, April 2017.
- Syamsul Hilal, “Konsep Harga dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi* Vol. 10, No. 2, 2014.

### Skripsi

- Andri Mitaka, *Mekanisme Penetapan Harga Kopi Di Bener Meriah Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen dan Pabrik di Kecamatan Permata)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020.
- Aris Rahmaddillah. “*Mark UP Penjualan Harga Tiket Bus pada Locket Terminal Batoh dalam Perspektif Tas’ir Al-Jabari (Studi tentang Penyimpangan Harga dari Ketetapan Organda Banda Aceh)*”. Banda Aceh: UIN Ar- Raniry, 2018.
- Maya Ananda, *Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas’ir Al-Jabari*, Banda Aceh: UIN Ar- Raniry, 2017.
- Novia Anggraini. “*Mekanisme Penetapan Ongkos Labi-Labi Rute Seulimun-Banda Aceh ditinjau Menurut Konsep Tas’ir Al-Jabari*”. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Silvi Mustika Rani, *Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga (Analisis Tentang Proteksi Harga Pala Dalam Perspektif Hukum Islam)*. Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2019.

### Undang-Undang

- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Pengawasan Harga Barang Oleh Pemerintah Menurut Perspektif Syari’at Islam, Banda Aceh, pada tanggal 02 Desember 2015M
- Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 23 Desember 2016.

### Artikel

- <https://benermeriahkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/1e9f3dea276aff36063a94ad/kabupaten-bener-meriah-dalam-angka-2022.html>.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Komoditi>
- <https://kbbi.web.id/harga.html>

<https://kbbi.web.id/proteksi>

<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4977231/6-fakta-menarik-bener-meriah-penghasil-kopi-arabika-gayo-yang-sudah-diakui-dunia>

### **Lain-Lain**

Wawancara dengan Anto, Agen di Kampung Blang Benara, Kec. Wih Pesam, Bener Meriah.

Wawancara dengan Arifuddin, Wakil Ketua Koperasi Permata Gayo di Kampung Simpang Utama, Kec Bandar, Kab Bener Meriah.

Wawancara dengan Edi, Petani di Kampung Blang Benara, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah.

Wawancara dengan Iqbal, Petani di Kampung Blang Paku, Kec. Wih Pesam, Bener Meriah.

Wawancara dengan Irwansyah Putra, Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Bener Meriah, di Kantor Dinas Pertanian Bener Meriah.

Wawancara dengan Ismawati, Petani di Kampung Blang Paku, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah.

Wawancara dengan Iznal ICS Gayo Mandiri Coffe, Kampung Pondok Gajah, Kec Bandar, Kab Bener Meriah.

Wawancara dengan Ngadinah, Petani di Kampung Blang Paku, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah.

Wawancara dengan Samiyo, Petani di kampung Suka Makmur, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah.

Wawancara dengan Samsul, Agen di Kampung Bujang, Kec Bukit, Kab Bener Meriah.

Wawancara dengan Sukar, Petani di Kampung Blang Paku, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah.

Wawancara dengan Syafri Riswandi, Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Bener Meriah.

## Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 2676/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2022

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S A N**


**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Jur. Chairul Fahmi, M.A  
 b. Azka Amalia Jihad, M.EI  
 Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
**N a m a** : Rahmi Putri Febrini  
**N I M** : 180102024  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi Dalam Perspektif *Tas'ir Al-Jabari*

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 7 Juni 2022  
 D e k a n,  
  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi HES;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 2908/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
 1. Dinas Perdagangan  
 2. Dinas Pertanian  
 3. Pabrik Kopi  
 4. Toke Kopi  
 5. Petani Kopi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMI PUTRI FEBRIANI / 180102024**  
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Bener Meriah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi dalam Perspektif Tas'ir al-Jabari*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juni 2022  
 an. Dekan .....  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,  
  
 AR - RANIRY  
 Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 November  
 2022

### Lampiran 3: Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian



## PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

### DINAS PERDAGANGAN

فمرينته كيوفان بنرمريه  
ديناس فردكاغن

Kompleks Perkantoran Pemda, Jalan Kute Kering-Serule Kayu, Kute Kering  
**REDELONG**

---

Redelong, 22 Agustus 2022 M  
24 Muharram 1444 H


<p>Nomor : 910/220 Lampiran : - Perihal : Izin Penelitian An. Rahmi Putri Febriani NIM 180102024 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah</p>	<p>Kepada, Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry c/q Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum</p> <p>di - Banda Aceh</p>
---	--

1. Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Nomor 2908/Un.08/FSH.II/PP.00.9/06/2022 tanggal 27 Juni 2022.
2. Untuk hal tersebut diatas pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan atas penelitian dan permintaan data-data dimaksud sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Bidang Perdagangan



**SYAFRI RISWANDI, SKM.M.Si**  
Penata Tk.I  
NIP. 19780502 199803 1 002



AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Nomor : 521/2020/2022

Redelong, 22 Agustus 2022 M

Lampiran : -

14 Muharam 1444 H

Prihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yang Terhormat,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Di-

Tempat

1. Menjawab Surat dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas Syaria'ah dan Hukum No. 290/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022 Tanggal 27 Juni 2022, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama/Nim : Rahmi Putri Febriani / 180102024

Semester Jurusan : VIII/Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah)

Alamat : Bener Meriah

Sudah selesai melaksanakan Penelitian dengan Judul **Responsibilitas Pemerintah Kabupaten di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari**

3. Demikian surat kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KABUPATEN BENER MERIAH

Kepala Bidang Perkebunan

DINAS PERTANIAN  
DAN PANGAN

**IRWANSYAH PUTRA, SP, M.Si,**

Pembina/IV.a

Nip. 1970328 200604 1 002



**KOPERASI SERBA USAHA  
PERMATA GAYO**  
BADAN HUKUM : No. 518/039/BH/III/2006  
Jalan : Syah Utama No. 66 Simpang Utama – Bener Meriah  
**ACEH-INDONESIA**



Nomor : 038/KPG/VIII/2022  
Perihal : *Keterangan Telah Melakukan Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Araniry  
di –  
Tempat

Dengan hormat,

Menanggapi surat saudara nomor 2908/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa kepada saudara :

Nama : RAHMI PUTRI FEBRIANI  
NIM : 180102024

Judul Penelitian : *"Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi dalam Perspektif Tas'ir al-Jabari"*

Saudari yang tersebut diatas telah melakukan penelitian ilmiah Mahasiswa di Koperasi Permata Gayo dalam rangka Penulisan Skripsi .

Demikian surat dari kami agar sekiranya bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pondok Baru, 24 Agustus 2022

Pengurus

Koperasi Permata Gayo

Miftuddin

Wakil Ketua

**Lampiran 4:** Protokol Wawancara dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Koperasi, Agen dan Petani

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi :Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi dalam Perspektif *Tas'ir al-Jabari*

Waktu Wawancara : -

Hari/Tanggal : Senin / 22 Agustus 2022

Tempat : Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah

Yang Diwawancarai : Kabid Perdagangan

Daftar Wawancara Kepada Dinas Perdagangan Bener Meriah

1. Sejak tahun berapa harga kopi menurun?
2. Berapa harga kopi terendah dan tertinggi?
3. Apakah ada campur tangan dari pemerintah dalam penetapan harga kopi di Bener Meriah?
4. Faktor apa saja yang menyebabkan harga kopi tidak stabil?
5. Bagaimana kebijakan pemerintah kabupaten Bener Meriah dalam menjaga stabilitas harga kopi?
6. Dengan adanya tindakan pemerintah, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum?

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi :Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi dalam Perspektif *Tas'ir al-Jabari*

Waktu Wawancara : -

Hari/Tanggal : Senin / 22 Agustus 2022

Tempat : Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah

Yang Diwawancarai : Kabid Perkebunan

Daftar Wawancara Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah

1. Berapa luas tanaman kopi di Bener Meriah ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan harga kopi tidak stabil?
3. Bagaimana cara menjaga kualitas kopi agar tetap bagus?

4. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Bener Meriah dalam melindungi harga kopi?
5. Dengan adanya tindakan pemerintah, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum?

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi :Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi dalam Perspektif *Tas'ir al-Jabari*

Waktu Wawancara : -

Hari/Tanggal : Rabu / 24 Agustus 2022

Tempat : Kec Bandar, Kab Bener Meriah

Yang Diwawancarai : Pabrik / Koperasi Kopi

Daftar Wawancara Kepada Koperasi Kopi

1. Sejak kapan harga kopi naik turun?
2. Faktor apa saja kah yang menyebabkan harga kopi tidak stabil?
3. Harga netral kopi di Bener Meriah itu berapa ? Apakah menurut bapak harga kopi perlu dinetralkan atau tidak ?
4. Apakah yang menjual kopi disini hanya agen atau petani juga ?
5. Bagaimana cara bapak dalam menetapkan harga kopi? Apakah dilihat dari kualitas atau mutunya?.....
6. Bagaimana ciri-ciri atau standar kualitas kopi sehingga dapat dibeli dengan harga tinggi?
7. Untuk menentukan kualitas kopi yang bagus itu bagaimana ?
8. Bagaimana cara menjaga kualitas kopi agar tetap bagus?
9. Bagaimana bentuk kopi yang di ekspor, apakah kopi yang masih jadi biji atau yang sudah di olah?
10. Apa yang menjadi penyebab naik turun nya harga kopi ?
11. Apakah pemerintah ada ikut campur dalam penetapan harga kopi?
12. Apakah ada perlindungan yang dilakukan pemerintah jika harga kopi tidak stabil?

13. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi harga kopi agar tetap stabil ?
14. Apakah kebijakan pemerintah sudah berjalan dengan benar?

### **PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi :Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi dalam Perspektif *Tas'ir al-Jabari*

Waktu Wawancara : -

Hari/Tanggal : Jum'at / 16 September 2022

Tempat : Bener Meriah

Yang Diwawancarai : Agen Kopi

1. Sekarang di Bener Meriah berapa harga kopi perkaleng?
2. Siapakah yang menetapkan harga kopi ?
3. Berapa harga kopi terendah dan tertinggi?
4. Bagaimana cara dalam menetapkan harga kopi yang dibeli dari petani?
5. Apakah harga kopi di Bener Meriah stabil? Jika tidak, apa pengaruhnya terhadap petani?
6. Sejak kapan harga kopi naik turun?
7. Faktor apa saja kah yang menyebabkan harga kopi tidak stabil?
8. Bagaimana cara bapak menetapkan harga kopi yang dibeli dari petani? Apakah di lihat dari kualitas atau mutunya?
9. Apakah ada perbedaan harga saat musim hujan dan panas?
10. Pada saat harga kopi tidak stabil apakah pemerintah ada ikut campur tangan dalam penetapan harga kopi ?
11. Apakah ada kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam melindungi harga kopi?

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi :Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memproteksi Harga Komoditi Kopi dalam Perspektif *Tas'ir al-Jabari*

Waktu Wawancara : -

Hari/Tanggal : -

Tempat : Bener Meriah

Yang Diwawancarai : Petani Kopi

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sepengetahuan bapak/ibu berapa harga kopi sekarang?
2. Berapa kali panen selama setahun?
3. Bagaimana cara agen dalam menetapkan harga kopi yang bapak jual?
4. Apakah bapak bisa menentukan harga kopi yang bapak jual?
5. Kopi yang bagaimana yang Bapak / ibu jual kepada agen?
6. Menurut bapak lebih untung jual kopi yang masih gelondong atau yang sudah di giling?
7. Kenapa petani lebih memilih menjual kopi yang masih gelondong dan tidak menggiling nya?
8. Apakah menurut bapak harga kopi di Bener Meriah stabil?
9. Apa dampak yang dirasakan terhadap petani ketika harga kopi menurun ?
10. Apakah yang dilakukan pemerintah setelah menurunnya harga kopi?

## Lampiran 5: Foto Kegiatan



Wawancara dengan Syafri Riswandi selaku Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Bener Meriah, serta mengambil data



Wawancara dengan Irwansyah Putra, Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Bener Meriah, serta mengambil data



Wawancara dengan Arifuddin selaku Wakil Ketua Koperasi Permata Gayo di Bener Meriah



Wawancara dengan Ngadinah selaku petani di Bener Meriah



Wawancara dengan Samsul selaku agen kopi di Bener Meriah





Wawancara dengan Samiyo selaku petani di Bener Meriah



Wawancara dengan Ismawati selaku petani di Bener Meriah



Wawancara dengan Iznal selaku Ics Koperasi Gayo Mandiri Coffe



Wawancara dengan Edi selaku petani di Bener Meriah



Wawancara dengan Sukar selaku petani di Bener Meriah

جامعة  
ANIRY

**Lampiran 6:****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/NIM	: Rahmi Putri Febriani/180102024
Tempat/Tanggal Lahir	: Blang Paku, 31 Januari 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Aceh
Status	: Belum kawin
Alamat	: Suka Jaya, Desa Blang Paku, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah
Orangtua	
Nama Ayah	: Tugiran
Nama Ibu	: Sakinah
Alamat	: Suka Jaya, Desa Blang Paku, Kec Wih Pesam, Kab Bener Meriah
Pendidikan	
SD/MI	: SDN Blang Benara
SMP/MTs	: SMPN 3 Wih Pesam
SMA/MA	: SMAN 4 Takengon
UNIVERSITAS	: UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Desember 2022  
Penullis,

**Rahmi Putri Febriani**